



Jurnal Transformasi Administrasi

MEDIA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI | NOMOR 01 | VOLUME 11 | TAHUN 2021

• VOLUME 11 • NOMOR 01 • TAHUN 2021 • HALAMAN 1-108 • 2021 • ISSN 2088-5474 • E-ISSN 2776-4435 •

Editorial

Perkembangan Hukum Administrasi Negara pada Masa Pandemi

Jamila Lestyowati, Ilvi Rahmi

Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh Model Kirkpatrick Studi Kasus PJJ Communication Skills Angkatan II pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

Inda Avrini

Pengaruh Agenda Habitasi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Kinerja Alumni Pelatihan Dasar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh

Dewi Maya Sari, Zulfan

Analisis Data panel Kemiskinan di Provinsi Aceh

Arnita

Implementasi Peraturan Terkait Penataan Ruang di Provinsi Aceh

Nanda Rizkia Rahila

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Mirza Sahputra, Husniati

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait Pemberantasan Korupsi

Nurdin Yunus

Peran Sekretaris Desa (Gampong) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Administrasi Pemerintahan di Gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar



PENERBIT
Puslatbang
KHAN



ISSN 2776-4435



9 772776 443008

ISSN 2088-5474



917 86029 17518021

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JALAN DR.MR.T.MUHAMMAD HASAN , DARUL IMARAH
ACEH BESAR 23352, TELP. (0651) 8010900
FAX. (0651) 7552568

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Jurnal Transformasi Administrasi



Pengarah

Kepala Puslatbang KHAN LAN RI

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Redaktur (*Journal Editor*):

Said Fadhil, S.IP, MM.

Penyunting (*Section Editor*):

Desy Maritha, SE, Ak., MA, MSE.

Ervina Yunita, S. Si,

Henri Prianto Sinurat, S. IP,

Rati Sumanti, S. Sos,

Copy Editor & Layout Editor:

Mirza Sahputra, SH, MH.

Imam Baihaqi Luqman, SIA

Ilham Khalid, SH

Fifi Ariani, SH

Citra Permatasari, SIP

Desain Grafis

Mohd Febrianto, S.Pd.I,

Husniati, SH

Redaksi Pelaksana:

Hilma Yuniasti, SHI

Veri Mei Hafnizal, SH, MH

Mitra Bestari

Dr. Drs. Bujang Syaifar, M.Pd (Puslatbang KHAN LAN RI, Aceh Besar)

Dr. Teuku Roli Ilhamsyah Putra, SE, MM (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)

Dr. Sulaiman, SH, MH (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)

M. Heikal Daudy, SH, MH. (Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh)

Nurul Hidayah Zainal, SH, MH (BKPSDM, Provinsi Aceh)

Penerbit

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar

Telp. 0651-8010900 – Fax. 0651-7552568

Website: jta.lan.go.id, jta-journal.org

Email: jurnal.jta@gmail.com

daftar isi

Editorial

Perkembangan Hukum Administrasi Negara pada Masa Pandemi

Jamila Lestyowati, Ilvi Rahmi

Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh Model Kirkpatrick Studi Kasus PJJ *Communication Skills* Angkatan II pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta___ 1

Inda Avrini

Pengaruh Agenda Habitulasi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Kinerja Alumni Pelatihan Dasar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh___20

Dewi Maya Sari, Zulfan

Analisis Data panel Kemiskinan di Provinsi Aceh___ 40

Arnita

Implementasi Peraturan Terkait Penataan Ruang di Provinsi Aceh___55

Nanda Rizkia Rahila

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)___66

Mirza Sahputra, Husniati

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait Pemberantasan Korupsi___80

Nurdin Yunus

Peran Sekretaris Desa (Gampong) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Administrasi Pemerintahan di Gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar___ 95



editorial

PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA PANDEMI

Perkembangan masyarakat cenderung selangkah lebih maju dari perkembangan hukum, tentu saja hukum harus bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan Hukum Administrasi Negara yang berifat dinamis tentu saja harus bisa menjawab permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Membuat suatu kebijakan tentu saja merupakan kewenangan dari Pemerintah. Proses pembuatan kebijakan tersebut tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan memperhatikan unsur filosofi, yuridis dan sosiologis sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat.

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*). Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan terobosan dalam perkembangan hukum administrasi negara. Salah satu yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk mengambil diskresi dan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi saat ini pemerintah dihadapkan dengan masa pandemi covid 19 yang masih mewabah di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah dituntut oleh masyarakat agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan

cepat untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Tentu saja diskresi kebijakan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Tujuan dari diskresi yaitu 1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mengisi kekosongan hukum; 3) Memberikan kepastian hukum; dan 4) Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Untuk mengambil kebijakan diskresi di tengah pandemi saat ini bukanlah hal yang mudah, dimana ancaman pidana korupsi tentu “menghantui” para pengambil kebijakan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bisa menjadi jawaban atas ketakutan yang dihadapi para pengambil kebijakan. Sehingga dengan adanya pengambilan diskresi yang cepat dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat menjadi dasar kebijakan yang cepat dan tepat yang diputuskan oleh pejabat pemerintahan dalam menangani wabah covid 19.

Mirza Sahputra

EVALUASI PELATIHAN

JARAK JAUH MODEL KIRKPATRICK: STUDI KASUS PJJ COMMUNICATION SKILLS ANGKATAN II PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA¹

DISTANCE TRAINING EVALUATION OF THE KIRKPATRICK MODEL: A CASE STUDY OF THE COMMUNICATION SKILLS TRAINING BATCH II AT FINANCIAL AND EDUCATION TRAINING AGENCY YOGYAKARTA

Jamila Lestyowati², Ilvi Rahmi³

Email: jlestyowati@kemenkeu.go.id, ilvi.rahmi@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

This paper aims to evaluate the Communication Skills Training at the Yogyakarta Financial Education and Training Agency. The training aims to improve the communication competence of employees of the Ministry of Finance. The evaluation method used is the Kirkpatrick level 1 and 2 methods to measure participant satisfaction with the instructor and administrator, as well as to measure changes in the competence of trainees before and after training. This research is an evaluation research using mixed research type. The data sources are primary and secondary data. Primary data comes from questionnaires, test results, and observations, and secondary data comes from document searches. The analysis method uses IPA (Importance Performance Analysis) analysis, paired t test and descriptive analysis. The results showed that based on the level 1 evaluation, the participants were satisfied and rated the teaching and administration very well with a score of 4.70 for the evaluation of the administration and 4.81 for the evaluation of the trainer. Meanwhile, the level 2 evaluation showed an increase in the knowledge of the training participants before and after the training. There are participant recommendation for the training which are discussed in the discussion.

Keywords: communication skills, IPA analysis, training evaluation, Kirkpatrick.

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelatihan *Communication Skills* di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi pegawai Kementerian Keuangan. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode Kirkpatrick level 1 dan 2 untuk mengukur kepuasan peserta terhadap pengajar dan penyelenggaraan, serta mengukur perubahan kompetensi peserta pelatihan sebelum dan sudah pelatihan. Penelitian ini merupakan jenis

¹ Diterima 23 April 2021, direvisi 10 Juni 2021

² Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

³ Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

penelitian evaluasi menggunakan pendekatan *mixed research*. Sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer berasal dari kuesioner, hasil ujian dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari penelusuran dokumen. Metode analisis menggunakan analisis IPA (*Importance Performance Analysis*), uji t dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi level 1, peserta merasa puas dan menilai pengajar dan penyelenggaraan sangat baik dengan nilai 4,70 untuk evaluasi penyelenggaraan dan 4,81 untuk evaluasi pengajar. Sedangkan evaluasi level 2 menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Terdapat masukan peserta terhadap pelatihan yang dibahas pada bagian pembahasan.

Kata Kunci: keterampilan komunikasi, analisis IPA, evaluasi pelatihan, Kirkpatrick

A. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM organisasi. Komunikasi bersifat *omnipresent* artinya hadir dimana-mana (Hamid dan Budianto, 2016). Tanpa komunikasi, maka tidak akan ada organisasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menyelesaikan tugas, menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain (Mulyana, 2019). Usia komunikasi yang dilakukan sesama manusia dan peradaban manusia itu sama tuanya (Zuhriah, 2018).. Komunikasi dalam organisasi merupakan penerimaan dan pengiriman beragam pesan organisasi baik di kelompok organisasi formal maupun informal (Yuliana, 2012). Komunikasi dalam organisasi sangat vital karena melalui komunikasi seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain (Luthfi, 2017).

Di sisi lain, SDM merupakan aset penting organisasi. SDM menjadi salah satu komponen untuk mencapai keunggulan kompetitif organisasi (Sareen & Mishra, 2016). Armstrong (2008) menyebutkan bahwa kesuksesan bisnis sebuah perusahaan disandarkan pada SDM. Maka SDM menjadi kunci utama keberhasilan

bisnis perusahaan (Aula Rahmawati, 2019) karena akan menentukan pencapaian aktivitas di perusahaan (Qustolani, 2017).

Pada Kementerian Keuangan, komunikasi menjadi salah satu kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. SDM Kemenkeu dipandang memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga kemampuan komunikasinya juga harus berada pada tingkat yang baik. Berdasarkan kamus kompetensi Kemenkeu, salah satu kompetensi manajerial adalah Kemampuan Berelasi (*relating*) yang didalamnya terdapat kompetensi komunikasi (Kementerian Keuangan, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas BPPK adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara (Kementerian Keuangan, 2015).

Dalam rangka peningkatan kompetensi komunikasi pada pegawai Kemenku, maka program untuk peningkatan kompetensi ini dilaksanakan melalui Pelatihan *Communication Skills*. Pelatihan ini

menjadi program diklat pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPPK. Pelatihan ini dapat diikuti oleh pegawai atau pejabat Kemenkeu. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Keuangan dalam mengelola diri sendiri dan berkomunikasi (berinteraksi) dengan orang lain secara efektif sehingga meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unitnya masing-masing. Pelatihan ini dilaksanakan di Pusdiklat Pengembangan SDM dan Balai Diklat Keuangan sebagai UPT BPPK.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta merupakan salah satu unit di lingkungan BPPK yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. BDK Yogyakarta menjadi penyelenggara Pelatihan *Communication Skills* pada tahun 2021. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pelatihan, digunakan evaluasi model Kirkpatrick 2 level.

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan sangat penting dilakukan untuk memberi masukan atas pelaksanaan kegiatan pelatihan. Banyak pelatihan selama Covid-19 dilaksanakan secara daring melalui media *conference* misalnya *zoom meeting*. Pelatihan dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) yang sudah ditetapkan saat perencanaan, namun evaluasinya perlu dilakukan secara terstruktur berdasarkan metode evaluasi yang tepat. Di sisi lain, pelatihan sudah menggunakan sumber daya baik tenaga maupun waktu. Oleh karena itu, penelitian mengenai evaluasi pelatihan pada

pelatihan *Communication Skill* ini menjadi relevan untuk dilakukan. Model Kirkpatrick digunakan karena menyediakan teknik untuk penilaian program pelatihan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah program pelatihan mungkin memenuhi kebutuhan dari lembaga pelaksana pelatihan dan peserta pelatihan (Smidt et al., 2009). Menimbang latar belakang diatas, rumusan masalah pada paper ini adalah (1) Bagaimana evaluasi Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II menggunakan model Kirkpatrick level 1 dan 2? (2) Bagaimana rekomendasi atas Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II bersumber pada hasil evaluasi pelatihan?

Paper ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II menggunakan model Kirk Patrick level 1 dan level 2 dan memberikan rekomendasi dan masukan atas Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II di waktu mendatang berdasarkan hasil evaluasi pelatihan. Ruang lingkup penelitian ini adalah Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II tahun 2021 dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dengan peserta sebanyak 24 orang.

1. Landasan Teori

1.1 Kompetensi Komunikasi

Para ahli mendefinisikan komunikasi dengan beragam makna dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Theodore M Newcomb menyatakan komunikasi sebagai transmisi gagasan, informasi, keterampilan, emosi, dengan memakai kata-kata, simbol, figure, gambar, grafik, dan lain-lain (Mulyana, 2019). Sedangkan Harold

Lasswell mengatakan sarana yang tepat untuk menampilkan definisi komunikasi adalah melalui jawaban atas pertanyaan berikut: “*Who says what in which channel to whom with what effect?*” Atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?” (Mulyana, 2019).

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan melalui media dengan hasil efek tertentu oleh komunikator kepada komunikan. Efek tertentu ini bisa perubahan perilaku, sikap, pendapat dan lain-lain. Oleh karena itu komunikasi menjadi penting pada sebuah organisasi. Sebagai keterampilan, komunikasi akan semakin prospektif untuk meningkatkan karier dalam bidang apapun (Hamid dan Budianto, 2016).

Di Kementerian Keuangan, komunikasi merupakan bagian dari kemampuan berelasi pada kamus kompetensi. Berdasarkan PMK 219 tahun 2017, komunikasi adalah “kemampuan menyampaikan gagasan atau informasi secara taktis, jelas, meyakinkan, dan terstruktur, mendengarkan secara aktif, serta mendorong munculnya ide dan opini orang lain, sehingga terbentuk pengertian bersama yang saling menguntungkan, sampai munculnya komitmen untuk menjalankan kesepakatan tersebut” (Kementerian Keuangan, 2017).

Adapun perilaku kunci pada kompetensi komunikasi adalah:

- 1) mengomunikasikan gagasan dengan efektif.
- 2) Memberikan respon, kesempatan dan waktu bagi pihak lain untuk berpendapat dengan efektif.

- 3) mengelola beda pendapat, identifikasi penyebab hambatan komunikasi dan trik untuk mengatasinya secara efektif.

- 4) mempunyai cara tepat memengaruhi orang lain secara langsung untuk menerima atau mengimplementasikan gagasannya.

1.2. *Distance Learning*

Pendidikan dan pembelajaran bertransformasi melalui justifikasi globalisasi. Pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) (PJJ) merupakan bentuk aktivitas belajar mengajar melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk membuat bahan pembelajaran dengan kualitas baik sehingga dapat dipakai secara berbarengan oleh pembelajar yang tempatnya berada dimana-mana. Proses pembelajaran memberikan kemandirian dan kebebasan kepada pembelajar dalam proses belajarnya (Munir, 2012). Pada masa pandemi, keberadaan *distance learning* semakin populer pada lembaga pendidikan dan pelatihan di seluruh dunia. Richter and Anderson (2014) menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh dapat melampaui batas-batas geografis, namun tantangan terbesarnya adalah pada konteks sosiokultural, nilai-nilai, dan harapan dari sistem pendidikan yang beragam dan harapan peserta didik. PJJ memunculkan keunggulan dan kelemahan pada sisi yang berbeda. Pada PJJ, batas geografis dunia yang terlampaui ini menjadikan dunia seperti tempat virtual yang dapat menyatu. Oleh karena itu, dunia virtual telah menjadi platform perangkat lunak yang semakin umum untuk aplikasi pendidikan dan

pelatihan selama dekade terakhir (Gregory, 2016). Manusia bertemu pada dunia maya dan tidak bertatap muka.

Veletsianos (2016) menyatakan bahwa bidang yang paling terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah pembelajaran online dan jarak jauh. Di luar ranah *Massive Open Online Course (MOOC)*, karena metode pembelajaran saat ini sering menggunakan teknologi baik dalam pendekatan pembelajaran jarak jauh atau *blended learning*, pengajar semakin menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran digital.

Selama masa Covid-19, penggunaan *google class room* untuk pendidikan menempati posisi paling banyak sebagai platform pembelajaran digital yang digunakan di banyak negara (Bacher-Hicks et al., 2021). Pada lembaga pelatihan, *learning management system* mulai dipakai untuk penyelenggaraan kegiatannya.

1.3 Evaluasi Pelatihan

Pelatihan adalah proses sistematis, terstruktur untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan dalam mengerjakan pekerjaan serta dapat memengaruhi performa kerja baik pegawai tersebut maupun organisasi (Daryanto dan Bintoro, 2014). Secara umum pelatihan adalah keseluruhan kegiatan yang disetting untuk peningkatan potensi dan capaian peserta dalam mengerjakan tugas mereka, dan pelatihan menjadi bagian dari pengembangan SDM (Jannah, 2016). Pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur

pendidikan dan pembinaan. Pelatihan merupakan fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dilaksanakan dalam kerangka pembinaan SDM (Widyastuti dan Purwana, 2015). Duy (2015) menyebutkan ada hubungan positif antara beberapa praktik SDM seperti pelatihan formal dan outcome organisasi, sejalan dengan Mansour (2013) bahwa antara pelatihan dan kinerja karyawan terdapat keterkaitan positif.

Buckley & Caple (2009) pada (Julifan, 2015) memberikan model pendekatan sistematis pada pelatihan karena merupakan suatu hubungan logis antara tahapan-tahapan sekuensial dalam proses penelitian kebutuhan pelatihan, perancangan, implementasi, dan evaluasi pelatihan.



Gambar 1. Model Dasar Pendekatan Sistemik Terhadap Diklat

Pembelajaran pada pelatihan adalah suatu program dengan ciri sistematis, sistemik, dan terencana (Arifin, 2017). Widoyoko (2017) menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan bentuk program, karena perencanaan yang matang diperlukan untuk pembelajaran yang baik dan dalam implementasinya membutuhkan banyak pihak, yaitu pengajar dan peserta ajar, mempunyai hubungan antara aktivitas pembelajaran yang satu dengan

aktivitas pembelajaran yang lain yaitu untuk menuju kompetensi tertentu. Tujuan program diklat adalah untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu yang dibutuhkan, meningkatkan kompetensi, atau untuk memperkecil gap kompetensi antara yang ada dengan yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif. (Daryanto dan Bintoro, 2014).

Evaluasi merupakan bagian dari program pelatihan, memiliki tujuan untuk mengukur kesuksesan program, antara lain dari segi hasil belajar dan kualitas penyelenggaraan (Mujiman, 2011). Evaluasi selalu menyangkut pemeriksaan ketercapaian tujuan yang ditetapkan (Purwanto, 2016). Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menyebutkan bahwa *"evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object's goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena"* (Widoyoko, 2017). Sedangkan Purwanto (2016) menyatakan bahwa evaluasi merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil pengukuran dan standar kriteria. Untuk mendapatkan informasi apakah kegiatan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan evaluasi. Fokus evaluasi adalah memberikan informasi sebagai bahan rekomendasi dalam penetapan keputusan (Widoyoko, 2017).

Evaluasi program pada umumnya melihat komponen diklat yang memiliki andil mendukung

tercapainya tujuan lembaga, termasuk SDM yang terdiri dari instruktur/trainer, peserta, kurikulum dan sistem instruksionalnya, tenaga administrasi, fasilitas, sarana prasarana, pengelola dan hubungan lembaga diklat dengan masyarakat (Sukardi, 2015). Prosedur evaluasi diklat dapat dikerjakan sejak awal perencanaan program, ketika pelaksanaan diklat, dan setelah berakhirnya semua program diklat atau setelah durasi waktu tertentu setelah peserta kembali ke tempat tugas masing-masing (Daryanto dan Bintoro, 2014). Fungsi evaluasi pembelajaran dinyatakan oleh Cronbach (1963) dengan *"evaluation used to improved the course while it is still fluid contributes more to improvement of education than evaluation used to appraise a product already on the market"* (Arifin, 2017). Evaluasi hasil pelatihan sebagai tahap penting pada pelatihan akan menunjukkan *feed back training* apakah efektif atau tidak sehingga dapat dipakai untuk memperbaiki desain pelatihan (Utomo dan Priskila, 2014).

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program melalui tahap informasi kegiatan terlaksana atau tidak, karena evaluator program ingin mendapatkan data pada sisi komponen dan sub komponen program yang belum terealisasi dan apa sebabnya (Arikunto dan Jabar, 2014). Salah satu kegunaan hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran. Rumusan perencanaan evaluasi dijabarkan secara spesifik dan jelas, terinci dan menyeluruh

sehingga berguna dalam menetapkan strategi selanjutnya (Arifin, 2017).

Arikunto (2018) menyebutkan terdapat empat macam kebijaksanaan lanjutan yang dapat diambil, yaitu (a) Kegiatan tersebut diteruskan karena data yang berhasil dikumpulkan diketahui bahwa program sangat berguna dan dapat diselenggarakan dengan baik, tidak ada hambatan pencapaian tujuannya berkualitas tinggi, (b) Kegiatan diteruskan dengan adanya penyempurnaan, karena data menunjukkan program sangat bermanfaat namun implementasinya kurang lancar atau pencapaian menunjukkan hasil kurang baik, (c) Kegiatan tersebut dimodifikasi karena data menunjukkan kurang tinggi kemanfaatan program sehingga perlu dibuat lagi perencanaan yang lebih baik dan (d) Kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena menunjukkan hasil program kurang bermanfaat, pelaksanaan juga banyak hambatan. Kirkpatrick menyebutkan bahwa proses evaluasi diklat adalah satu kesatuan prosedur sejak perencanaan sampai implementasi program diklat pada sepuluh tahapan proses (Daryanto dan Bintoro, 2014).

Dilihat dari *critical event models* perspektif, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua tahapan siklus pelatihan. Pada pemahaman ini evaluasi dilakukan terhadap setiap tahapan sejak dari analisis kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan sampai dengan selesai pelaksanaan atau pasca pelatihan. Maka fungsi evaluasi dalam pelatihan diperlukan antara lain untuk memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar dalam:

- 1) Menilai capaian para peserta pelatihan;
- 2) Membuat kebijakan dan keputusan;
- 3) Memberi kepercayaan kepada pusat pelatihan;
- 4) Memperbaiki materi dan program pelatihan;
- 5) Menilai kurikulum;
- 6) Memonitor anggaran/dana yang telah diberikan;

1.4. Pelatihan *Communication Skills*

Pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi yang terdiri dari pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*) dan sikap (*Attitude*) atau KSA. Di lapangan, sering terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi *existing*. Untuk menutup gap tersebut agar pegawai mampu melaksanakan tugas pekerjaan secara efektif, maka pelatihan diselenggarakan.

Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah disusun sebelumnya. Melalui serangkaian kegiatan perencanaan yaitu menyusun KAP, kurikulum, modul bahan pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan. Pada tahap pelaksanaan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta, pengajar, panitia, evaluator, dan penyelenggara. Setelah tahap pelaksanaan, berikutnya ada evaluasi atas pelatihan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi pelatihan adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pelatihan telah tercapai dan pengaruh program pelatihan terhadap perubahan kompetensi peserta pelatihan.

Pelatihan *Communication Skills* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Keuangan dalam mengelola diri sendiri dan berkomunikasi (berinteraksi) dengan orang lain secara efektif sehingga meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unitnya masing-masing. Melalui pelatihan ini, kebutuhan strategis unit pengguna yang akan dicapai adalah meningkatnya kompetensi komunikasi pegawai Kementerian Keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unitnya. Adapun sasaran (*target learners*) adalah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (BPPK, 2020).

Pembelajaran *Communication Skills* Angkatan II dilaksanakan melalui non tatap muka yaitu secara *online* dengan metode pelatihan jarak jauh. Aplikasi *video conference* untuk pertemuan *synchronous* dilakukan menggunakan *zoom meeting*. Materi yang diberikan pada Pelatihan *Communication Skills* adalah:

- 1) Dasar-Dasar Komunikasi.
- 2) Komunikasi Verbal dan Nonverbal.
- 3) Gaya komunikasi.
- 4) *Review* Komunikasi Verbal dan Nonverbal.
- 5) Teknik Mendengarkan Aktif.
- 6) Komunikasi Antarpribadi.
- 7) Komunikasi Persuasi.
- 8) Minilab.

Pembelajarannya dilakukan melalui *team teaching* oleh dua orang pengajar. Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari.

1.5. Model Evaluasi Kirkpatrick

Kirkpatrick mengemukakan alasan pentingnya evaluasi, yaitu:

- 1) Untuk meyakinkan suatu pelatihan dapat diteruskan atau tidak;
- 2) Untuk menunjukkan bagaimana suatu pelatihan berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi;
- 3) Untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan program pelatihan.

Model evaluasi empat level Kirkpatrick adalah salah satu model evaluasi yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi suatu program pelatihan. Model ini diperkenalkan oleh Donald Kirkpatrick tahun 1959. Pada prinsipnya, teori ini menyatakan bahwa proses evaluasi suatu pelatihan terdiri dari empat tingkat/level yaitu reaksi (*reactions*), pembelajaran (*learning*), perilaku (*behaviour*) dan hasil (*results*) (Kirkpatrick, Donald L, 2008).

1) Level 1 - Reaksi

Kirkpatrick menyebutkan bahwa "*Organizations paid a fee to send their people to these public programs. It is obvious that the reaction of participants was a measure of customer satisfaction. It is important not only to get a reaction but to get a positive reaction. As just described, the future of a program depends on positive reaction. In addition, if participants do not react favorably, they probably will not be motivated to learn. Positive reaction may not ensure learning, but negative reaction almost certainly reduces the possibility of its occurring.*"

Evaluasi Level 1 ini mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Indikator-indikator yang dipakai sebagai acuan untuk pengukuran adalah

penyelenggaraan dan pengajar saat pelatihan. Melalui kepuasan terhadap penyelenggaraan pelatihan, akan memunculkan motivasi dan semangat belajar. Mengukur level 1 ini relatif mudah karena dapat dibuat dengan menggunakan lembar reaksi/ *reaction sheet* yang berbentuk kuesioner. Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan respon peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan.

2) Level 2 - Pembelajaran

Kirkpatrick menyebutkan bahwa "*Learning can be defined as the extent to which participants change attitudes, improve knowledge, and/or increase skill as a result of attending the program. In the four levels, learning has taken place when one or more of the following occurs: Attitudes are changed. Knowledge is increased. Skill is improved. One or more of these changes must take place if a change in behavior is to occur.*"

Evaluasi Level 2 ini mengukur apakah peserta pelatihan dapat memahami dan memperhatikan materi pembelajaran dari pengajar. Program pelatihan dikatakan berhasil ketika pemahaman peserta mengalami peningkatan jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Data evaluasi ini diperoleh dengan membandingkan hasil dari tes peserta. Alat ukur yang bisa digunakan adalah tes tertulis dan tes kinerja. Bentuk *test* bisa berupa test formatif, test komprehensif, maupun test awal sebelum pelatihan (*pre-test*) dengan hasil dari tes akhir sesudah pelatihan (*post-test*). Tes tertulis dapat dipakai untuk pengukuran tingkat perbaikan pengetahuan dan sikap peserta, sementara tes kinerja dapat dipakai untuk mendapatkan informasi tingkat penambahan

keterampilan peserta. Tes ini dapat berupa tes simulasi maupun praktik.

3) Level 3 - Perilaku

Evaluasi perilaku ini untuk mengetahui kompetensi yang dipelajari saat pelatihan betul-betul digunakan serta diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pada unit kerja peserta tersebut.

4) Level 4 - Hasil

Level ini untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kinerja organisasi setelah peserta mengikuti pelatihan. Tujuan dari pengumpulan data pada level hasil adalah untuk menguji dampak terhadap tim kerja atau keseluruhan organisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *mixed research* (penelitian campuran) antara kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2018). Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai evaluasi penyelenggara, pengajar dan peserta pelatihan. Sedangkan penelitian kualitatif digunakan untuk menggali data kualitatif berupa masukan dari responden mengenai pelatihan. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang dihasilkan dari responden berasal dari lembar kuesioner. Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penyelenggara yaitu Kerangka Acuan Program (KAP) Diklat, dan Laporan Penyelenggaraan Diklat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada peserta pelatihan. Kuesioner untuk level 1 terdiri dari

dua jenis yaitu kuesioner berupa evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggara. Kuesioner berisikan evaluasi pelatihan dan peserta diminta memberi nilai dari indeks skala 1-5. Sedangkan evaluasi level 2 berupa soal *pre-test* dan *post-test*.

Penelitian evaluasi untuk pelatihan Comskill ini menggunakan *the origin Kirkpatrick model* karena paling populer (Bijani et al., 2017) dan menjadi tools evaluasi yang efisien untuk mengukur efektivitas pelatihan (Sakthi & Moshi, 2020). Penelitian masih menggunakan *the origin Kirkpatrick model* belum menggunakan *the New World Kirkpatrick Model* (Bhatia et al., 2021).

Analisis data level 1 menggunakan metode IPA (*Importance Performance Analysis*) untuk mengetahui harapan dan kepuasan peserta pelatihan terhadap kinerja penyelenggaraan dan pengajar. Analisis data level 2 menggunakan uji beda dua arah untuk mengetahui beda hasil ujian sebelum dan sesudah pelatihan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi sebagai evaluasi program, yaitu metode ilmiah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi

suatu program, kebijakan, proyek dan efektivitas tertentu baik yang telah lalu, sedang terjadi dan usulan program yang akan datang (Sugiyono, 2018). Penelitian evaluasi dilakukan berdasarkan standar rencana dan tujuan program. Hasil penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan implementasi, dan hasil dari satu proyek, kebijakan dan program. Lebih lanjut, Sugiyono (2018) menyebutkan penelitian evaluasi tidak harus meneliti seluruh aspek program, tapi bisa sebagian dari itu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II

Hasil kegiatan evaluasi pelatihan akan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu hasil kegiatan evaluasi penyelenggaraan, hasil evaluasi pengajar dan hasil evaluasi peserta.

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Rekapitulasi nilai hasil evaluasi penyelenggaraan menunjukkan angka sebagai berikut:

Tabel.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II

No	Butir	Rata-rata Ekspektasi	Persepsi/Kenyataan	
			Rata-Rata	Kategori
1	"Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta"	4.75	4.75	Sangat Baik
2	"Bahan ajar mudah dipahami"	4.67	4.67	Sangat Baik
3	"Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi Pelatihan Jarak Jauh"	4.54	4.67	Sangat Baik
4	"Ketercukupan waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh"	4.58	4.58	Sangat Baik


No	Butir	Rata-rata Ekspektasi	Persepsi/Kenyataan	
			Rata-Rata	Kategori
	dengan jumlah materi yang diberikan”			
5	“Kesigapan penyelenggara dalam melayani peserta selama proses Pelatihan Jarak Jauh”	4.63	4.83	Sangat Baik
6	“Ketercukupan waktu dalam mengerjakan penugasan, kuis atau ujian”	4.54	4.67	Sangat Baik
7	“Fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah diakses”	4.54	4.71	Sangat Baik
8	“Fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah digunakan”	4.48	4.76	Sangat Baik
Rata-Rata		4.59	4.70	Sangat Baik

Berdasarkan tabel hasil evaluasi penyelenggaraan diatas, nilai rata-rata persepsi/kenyataan adalah 4.70 dengan kategori Sangat Baik, nilai rata-rata persepsi tersebut berada diatas nilai rata rata ekspektasi /kepentingan yaitu 4.59. Artinya peserta pelatihan memiliki harapan yang tinggi dalam keikutsertaan dalam pelatihan ini. Harapan tersebut berbanding lurus dengan tingkat persepsi atau kenyataan peserta terhadap pelatihan. Analisis perbandingan angka ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini telah memenuhi harapan atau ekspektasi peserta pelatihan.

Dari delapan indikator atau butir penilaian, terdapat lima butir penilaian yang memperoleh nilai rata

persepsi/kenyataan lebih tinggi dari nilai rata-rata ekpektasi/kepentingan, serta terdapat tiga butir penilaian yang memperoleh nilai tetap atau tidak terdapat perubahan antara nilai rata persepsi/kenyataan dan nilai rata-rata ekpektasi/kepentingan. Butir penilaian yang tidak mengalami peningkatan adalah “Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta”, “Bahan ajar mudah dipahami”, “Ketercukupan waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah materi yang diberikan”.

Analisis menggunakan Matriks Kepentingan Kinerja (IPA) sebagai berikut:



Gambar. 2 Matriks Kepentingan Kinerja (IPA) Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh *Communication Skills* Angkatan II

Keterangan:

- 1 “Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta
- 2 Bahan ajar mudah dipahami
- 3 Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi Pelatihan Jarak Jauh
- 4 Ketercukupan waktu penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah materi yang diberikan
- 5 Kesigapan penyelenggara dalam melayani peserta selama proses Pelatihan Jarak Jauh
- 6 Ketercukupan waktu dalam mengerjakan penugasan, kuis atau ujian
- 7 Fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah diakses
- 8 Fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah digunakan”

Berdasarkan matriks diatas, dapat dianalisis berdasarkan Output *Importance Performance Analysis* (IPA) Model sebagai berikut:

- 1) Semua item penilaian berada pada kuadran I yaitu dipertahankan dengan kriteria kepentingan tinggi dan persepsi/kenyataan tinggi. Semua butir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8) masuk dalam kuadran ini.
- 2) Tidak ada butir penilaian yang masuk pada kuadran II (perlu diperbaiki karena kepentingan tinggi dan persepsi/kenyataan

rendah), kuadran III (Sudah baik, tidak perlu diprioritaskan atau ditingkatkan karena kepentingan rendah dan persepsi/kenyataan tinggi) maupun kuadran IV (Tidak menjadi prioritas perbaikan karena kepentingan rendah dan persepsi/kenyataan rendah).

b. Hasil Evaluasi Pengajar

Berdasarkan kuesioner yang diisi peserta terkait pengajar, didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut.


Tabel.2 Hasil Evaluasi Pengajar Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II

No	Pengajar	Materi	Rata-rata Ekspektasi	Persepsi/Kenyataan	
				Rata-Rata	Kategori
1	A	Dasar-Dasar Komunikasi	4.52	4.86	Sangat Baik
2	B	Komunikasi Verbal dan Nonverbal	4.52	4.81	Sangat Baik
3	A	Gaya komunikasi	4.57	4.86	Sangat Baik
4	A	Review Komunikasi Verbal dan Nonverbal	4.57	4.86	Sangat Baik
5	B	Review Komunikasi Verbal dan Nonverbal	4.57	4.76	Sangat Baik
6	A	Minilab (<i>Team Teaching</i>)	4.48	4.81	Sangat Baik
7	B	Minilab (<i>Team Teaching</i>)	4.52	4.76	Sangat Baik
8	A	Teknik Mendengarkan Aktif	4.57	4.81	Sangat Baik
9	B	Teknik Mendengarkan Aktif	4.52	4.86	Sangat Baik
10	A	Komunikasi Antarpribadi	4.57	4.81	Sangat Baik
11	B	Komunikasi Antarpribadi	4.57	4.76	Sangat Baik
12	A	Komunikasi Persuasi	4.52	4.76	Sangat Baik
13	B	Komunikasi Persuasi	4.52	4.76	Sangat Baik
Rata-rata			4.54	4.81	Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi pengajar sebagaimana tertuang pada tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, para pengajar mendapatkan nilai rata-rata persepsi/kenyataan sebesar 4.81 (kategori Sangat Baik). Nilai rata-rata persepsi tersebut berada di atas nilai rata-rata kepentingan yaitu 4.54. Nilai

rata-rata persepsi berada di atas nilai rata-rata ekspektasi/kepentingan kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengajar pelatihan telah memenuhi harapan peserta.

Analisis menggunakan Matriks Kepentingan Kinerja (IPA) sebagai berikut:



Gambar.3 Matriks Kepentingan Kinerja (IPA) Matriks Kepentingan Kinerja Evaluasi PengajarPelatihan Jarak Jauh *Communication Skills* Angkatan II

Jika dianalisis melalui model IPA, maka semua pengajar berada pada kuadran I yaitu perlu dipertahankan karena kepentingan tinggi dan persepsi/kenyataan tinggi.

Selain butir pertanyaan diatas, juga terdapat dua butir pertanyaan yaitu butir 9 dan 10 sebagai berikut.

Tabel.3 Butir Pertanyaan Lainnya

NO	BUTIR	PRESENTASE "YA"	PRESENTASE "TIDAK"
1	Saya mengetahui tujuan pembelajaran sebelum pelaksanaan PJJ dimulai	100.00%	0.00%
2	Saya akan merekomendasikan PJJ ini kepada orang lain	100.00%	0.00%

Berdasarkan tabel diatas, semua peserta mengetahui tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, dan semua peserta akan merekomendasikan pembelajaran ini kepada orang lain.

c. Hasil Evaluasi Peserta

Evaluasi level 2 digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan. Yang diukur adalah sampai sejauh mana materi yang diberikan selama

pelatihan telah dipahami oleh peserta pelatihan. Kepada peserta Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II dilakukan pengukuran pengetahuan dengan melalui *pretest* dan *posttest*. *Pre-test* dilakukan sebelum kegiatan belajar klasikal, dan *post-test* dilakukan setelah kegiatan pembelajaran klasikal.

Hasil *pre-test* dan *post-test* tersebut diuji menggunakan uji t untuk mengukur uji beda dua arah dengan SPSS.

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	47,2917	24	12,24560	2,49962
posttest	67,7083	24	9,55296	1,94999

Table Paired Samples Statistics menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan.

- *Pre Tess* mempunyai nilai rata-rata (*mean*) 47.29 dari 24 data. Sebaran data (*Std. Deviation*) yang diperoleh adalah 12.25 dengan *standart error* 2.50.
- *Post test* mempunyai nilai rata-rata (*mean*) 67.71 dari 24 data.

Sebaran data (*Std.Deviation*) yang diperoleh 9.55 dengan *standard error* 1.95.

Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi dari pada tes awal dengan rentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin mengecil dan dengan *standard error* yang semakin rendah.

Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - posttest	-20,41667	12,76175	2,60498	-25,80548	-15,02785	-7,838	23	,000

Dilihat dari nilai signifikansi 2 arah (*t-tailed*) $0.000 < 0.05$, **sehingga terdapat perbedaan skor point yang signifikan antara *pre-test* dan *post-test***. Berdasarkan nilai deskriptifnya terbukti kelompok *post-test* pada Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II mendapat skor lebih tinggi.

Dari pengolahan data tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Dari 24 orang yang mengikuti Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II, rata-rata nilai *pre-test* peserta adalah 47.29

2. Dari 24 orang yang mengikuti *post-test*, rata-rata nilai *post-test* peserta adalah 67.71
3. Terdapat kenaikan rata-rata nilai antara *pre-test* dan *post-test* sebesar 20.47
4. Berdasarkan nilai signifikansi pengolahan data, didapatkan hasil 0.00 yang berarti bahwa peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* signifikan.

Rekomendasi Pelatihan

Beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II adalah sebagai berikut.

1. Persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan *Communication Skills* menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai 4,70. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menggunakan *Importance Performance Analysis*, seluruh butir penilaian masuk pada kuadran satu. Artinya hasil evaluasi yang diperoleh perlu dipertahankan untuk penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.
2. Rekomendasi pelatihan ini adalah perlu melakukan pengembangan kurikulum dan materi pelatihan, agar kebutuhan peserta terhadap pelatihan *communication skills* dapat terpenuhi. Penyelenggara pelatihan harus lebih memperhatikan pelayanan yang diberikan terhadap peserta pelatihan. Perlakuan yang dianggap dapat memuaskan peserta sebaiknya tetap dipertahankan sehingga penilaian peserta terhadap pelatihan lebih objektif dan peserta pelatihan dapat merasakan manfaat pelatihan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Model evaluasi Kirkpatrick banyak digunakan untuk evaluasi pelatihan pada perusahaan (Tian et al., 2015). Penggunaan model evaluasi ini pada pelatihan Comskill BDK Yogyakarta menghasilkan temuan bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan, diperoleh nilai rata-rata kepentingan/ekspektasi 4.59 (sangat baik) dan nilai rata-rata persepsi/kenyataan 4,70 (sangat baik), nilai rata-rata persepsi/kenyataan lebih tinggi

daripada nilai rata-rata kepentingan/ekspektasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan telah memenuhi harapan peserta.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 25, dari nilai signifikansi 2 arah (*t-tailed*) $0.000 < 0.05$, sehingga terdapat perbedaan skor point yang signifikan antara *pre-test* dan *post-test*. Terdapat kenaikan rata-rata nilai dari *pre-test* ke *post-test*. Hal ini menunjukkan bahwa Pelatihan *Communication Skills* Angkatan II dapat meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.

Dari nilai evaluasi level 1 dan 2 tersebut, dapat dikorelasikan bahwa kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan dan pengajar membuat peserta bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini menyebabkan terdapat kenaikan pada *post-test* dibandingkan dengan nilai *pre-test*.

Beberapa saran atau masukan pada penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan masukan peserta, dengan waktu pelatihan hanya tiga hari sedangkan materi yang harus dipelajari banyak, maka durasi pelatihan ditambah. Walaupun peserta sudah puas terhadap penyelenggaraan pelatihan, untuk peningkatan hasil, pelatihan bisa menggunakan model *blended learning* dimana peserta mempelajari materi awal terlebih dahulu melalui *online learning* dilanjutkan dengan *face to face* baik melalui klasikal maupun melalui media *online meeting*.

2. Walaupun di kelas pengajar sudah memberikan referensi daftar bacaan baik berupa buku maupun sumber informasi lain, peserta menyarankan agar pada kurikulum pelatihan, ditambahkan sumber bacaan yang dapat dibaca oleh peserta untuk memperdalam ilmu komunikasi.
3. Terdapat usulan untuk menambah materi Etika Komunikasi untuk pendalaman materi pelatihan. Hal ini akan diperlukan saat bekerja.
4. Akan lebih menarik apabila dihadirkan narasumber profesional/publik figur yang memiliki keahlian komunikasi untuk berbagi pengalaman kepada peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2017). *EVALUASI PEMBELAJARAN Prinsip Teknik Dan Prosedur*. Rosdakarya.
- Arikunto, S dan Jabar, C. S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi Kedua*. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 3*. Bumi Aksara.
- Armstrong, M. (2008). *Strategic Human Resource Management: A Guide to Action 4th ed*. Kogan Page US. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Aula Rahmawati, H. (2019). Pengaruh Manajemen Talenta Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Retensi Karyawan Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 7(2), 419-429.
- Bacher-Hicks, A., Goodman, J., & Mulhern, C. (2021). Inequality in household adaptation to schooling shocks: Covid-induced online learning engagement in real time. *Journal of Public Economics*, 193, 104345. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104345>
- Bhatia, M., Stewart, A. E., Wallace, A., Kumar, A., & Malhotra, A. (2021). Evaluation of an In-Situ Neonatal Resuscitation Simulation Program Using the New World Kirkpatrick Model. *Clinical Simulation in Nursing*, 50, 27-37. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2020.09.006>
- Bijani, M., Rostami, K., Momennasab, M., & Yektatalab, S. (2017). Evaluating the Effectiveness of a Continuing Education Program for Prevention of Occupational Exposure to Needle Stick Injuries in Nursing Staff Based on Kirkpatrick's Model. *Journal of the National Medical Association*, 110(5), 459-463. <https://doi.org/10.1016/j.jnma.2017.11.002>
- BPPK. (2020). *KAP Pelatihan Communication Skill*.
- Daryanto dan Bintoro. (2014). *Manajemen Diklat*. Gava Media.
- Duy, N. K. et al. (2015). Impact evaluation of training on firms' performance: The case of the small and medium enterprises in Vietnam. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2), 399-406. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2p399>
- Gregory, S. et all. (2016). *Learning In Virtual Worlds Research And Applications*. AU Press, Athabasca University.

- Hamid, Farid dan Budiarto, H. (2016). *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Kencana.
- Jannah, D. E. N. (2016). Manajemen Pelatihan di Lembaga “Cristal Indonesia Manajemen.” *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(1).
- Julifan, J. (2015). Efektivitas Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 22(2). <https://doi.org/10.17509/jap.v22i2.5382>
- Kementerian Keuangan. (2015). *PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 / PMK.0 1 / 20 17 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkungan Kemenkeu*.
- Kirkpatric, Donald L, dan J. D. K. (2008). *Evaluating Training Programs*. 3 nd. Berret- Koehler Publisher, Inc.
- Luthfi, M. (2017). PERAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN Oleh. *Jurnal Warta*, 54.
- Mansour, M. (2013). Evaluation of Training in Organizations: An Empirical Investigation from a Developing Country. *International Journal of Education and Research*, 1(6), 1-12. <http://www.ijern.com/journal/June-2013/16.pdf>
- Mujiman, H. (2011). *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D. (2019). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Munir. (2012). *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Alfabeta.
- Purwanto. (2016). *Evaluasi Hasil Belajar*. Pustaka Pelajar.
- Qustolani, A. (2017). Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 4(Widodo 9).
- Richter, Olaf Zawacki and Anderson, T. (2014). *Online Distance Education*. AU Press, Athabasca University.
- Sakthi, T., & Moshi, A. A. M. (2020). Effectiveness measurement study on entrepreneurship awareness camp for technical education students using Kirkpatrick’s model. *Materials Today: Proceedings*, 45(xxxx), 1609-1613. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.08.419>
- Sareen, P., & Mishra, S. (2016). A Study of Talent Management and Its Impact on Performance of Organizations. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 18(12), 66-73. <https://doi.org/10.9790/487X-1812036673>
- Smidt, A., Balandin, S., Sigafos, J., & Reed, V. A. (2009). The Kirkpatrick model: A useful tool for evaluating training outcomes. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 34(3), 266-274. <https://doi.org/10.1080/13668250903093125>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi)*. Alfabeta.

- Sukardi. (2015). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Bumi Aksara.
- Tian, Y., Liu, H., Yin, J., Luo, M., & Wu, G. (2015). Evaluation of simulation-based training for aircraft carrier marshalling with learning cubic and Kirkpatrick's models. *Chinese Journal of Aeronautics*, 28(1), 152–163. <https://doi.org/10.1016/j.cja.2014.12.002>
- Utomo, AP. dan Priskila, K. (2014). Evaluasi Pelatihan dengan Metode Kirkpatrick Analysis. *Jurnal Telematika*, 9(2).
- Veletsianos, G. (2016). *Emergence and Innovation in Digital Learning*. AU Press, Athabasca University.
- Widoyoko, E. P. (2017). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Pustaka Pelajar.
- Widyastuti, Umi dan Purwana, E. D. (2015). EVALUASI PELATIHAN (TRAINING) LEVEL II BERDASARKAN TEORI THE FOUR LEVELS KIRKPATRICK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 119–128.
- Yuliana, R. (2012). PERAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI. *Jurnal STIE Semarang*, 4(3).
- Zuhriah. (2018). Komunikasi Organisasi (Sebuah Pengantar Teori dan Praktek). In *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. FIS UIN SU.

PENGARUH AGENDA

HABITUASI PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KINERJA ALUMNI PELATIHAN DASAR DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH¹

THE EFFECT OF HABITUATION AGENDA IN BASIC TRAINING (LATSAR) OF CIVIL SERVANTS CANDIDATE ON PERFORMANCE OF THE TRAINING ALUMNI AT THE ACEH HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

Inda Avrini²

Email: inda.avrini@gmail.com

ABSTRACT

The Habituation Agenda in Basic Training (Latsar) of Civil Servants Candidate is part of the curriculum in PerLAN 1/2021. The purpose is to have good character and professional civil servants. This study aims to determine the effect of the habituation agenda on the performance of Latsar alumni in their organizational units. This study conducted a quantitative descriptive survey with technical questionnaire distribution to the Latsar participants which has organized by the Aceh Human Resources Development Agency during 2018-2019. The questionnaires were distributed using a Likert scale by submitting statements to participants using google form and WhatsApp media which were processed through the Statistical Package for The Social Science (SPSS) software program 22. The results which were obtained from the regression equation, t count, and the coefficient of determination R² shows that the habituation agenda has a significant effect on performance. The linear regression model in this study shows that 64.8% of the habituation agenda contributes to performance, while the remaining 35.2% is influenced by variables that are outside of this research model.

Keywords: Habituation Agenda, Effect, Performance

ABSTRAK

Agenda habituasi pada Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari kurikulum yang tertuang pada PerLAN No. 1 Tahun 2021 dengan harapan menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang berkarakter dan professional. Pelatihan dasar tersebut dilaksanakan dengan memasukkan agenda habituasi dalam kurikulum pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh agenda habituasi terhadap kinerja alumni latsar di unit organisasinya. Penelitian ini melakukan survey deskripsi kuantitatif dengan teknis penyebaran kuesioner terhadap peserta pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh pada periode pelaksanaan tahun 2018-2019. Kuesioner yang disebarkan menggunakan skala likert dengan

¹ Diterima 28 April 2021, direvisi 1 Juli 2021

² Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Aceh

menyampaikan pernyataan kepada peserta memakai google form dan media WhatsApp yang diolah melalui program software Statistical Package for The Social Science (SPSS) 22. Hasil penelitian yang diperoleh dari persamaan regresi, t hitung, dan koefisien determinasi R² menunjukkan bahwa agenda habituasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Model regresi linear dalam penelitian ini menunjukkan sebesar 64,8% agenda habituasi berkontribusi kepada kinerja, sementara sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada diluar model penelitian ini. Kata Kunci: Agenda Habituasi, Pengaruh, Kinerja

A. PENDAHULUAN

Undang-undang ASN No. 5 Tahun 2014 pasal 51 menyatakan bahwa manajemen ASN haruslah berdasarkan sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang apapun. Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur negara yang berkualitas, berkarakter unggul, mempunyai integritas tinggi dan bermoral, dan memiliki kompetensi bidang atau teknis yang mumpuni.

Salah satu cara untuk membekali calon-calon Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah di programkan secara nasional. Sesuai dengan Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 bahwa Calon PNS wajib menjalani masa percobaan dengan mengikuti pelatihan yang terintegrasi. Pelatihan dan Pendidikan yang harus diikuti oleh Calon PNS ini terus dilakukan penyempurnaan dan pengayaan agar dapat mengikuti perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan.

Sebelumnya, pada PerLAN No. 12 Tahun 2018, Pelatihan dasar secara dilakukan secara klasikal dilakukan dengan pertemuan tatap muka dikelas,

dengan membekali peserta terhadap beberapa agenda dan materi pembelajaran. Pembelajaran non klasikal bisa dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh dan/ atau magang (PerLAN No. 12 Tahun 2018). Pada PerLAN No. 1 Tahun 2021 pelatihan dasar dilakukan dengan cara klasikal, terpadu, mandiri dan *distance learning* dengan agenda habituasi ini tetap ada pada kurikulum pelatihan dasar tersebut.

Dengan demikian diharapkan setelah selesai mengikuti Pelatihan Dasar, peserta akan terbiasa dan dapat menginternalisasi nilai-nilai ANEKA tersebut, sehingga menjadi *tacit knowledge* atau dapat dikatakan dapat menjadi kebiasaan yang muncul dalam berperilaku dan berkinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Agenda habituasi diharapkan menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi (*persistence of life*) tertentu dimana peserta melakukan pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu terhadap pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerjanya. Pada akhirnya pelatihan ini diharapkan akan menghasilkan pegawai yang tidak hanya profesional, berkarakter dan bermoral, tetapi juga kompeten dan mampu menjadi agen-agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan

dan perubahan bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam kurun waktu 2017-2018, pemerintah Aceh sudah melaksanakan pelatihan dasar terhadap sekitar 17 angkatan yang setiap angkataannya terdiri kurang lebih dari 40 orang. Yang berasal dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian dan bagian administrasi dari beberapa instansi. Diharapkan, peserta yang sudah mengikuti pelatihan dasar tersebut mampu berkontribusi kepada kinerja pada unit-unit kerjanya sehingga meningkatkan kinerja organisasinya. Sejumlah peningkatan-peningkatan pada Reformasi Birokrasi memang telah tercapai sesuai dengan index reformasi birokrasi pada tahun 2018 (Kemenpan, 2019).

Namun demikian, kita juga tidak menutup mata bahwa masih banyak praktek pelayanan publik yang masih belum memuaskan. Sebagai contoh, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi Aceh, menerima 1.118 kasus mengenai pelayanan publik yang dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu, kepegawaian, infrastruktur, pertanahan, kepolisian, pendidikan, dan kesehatan, per 31 Mei 2019. (Ombudsman, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik masih harus terus ditingkatkan, terutama pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusianya sebagai pengelola dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Semestinya, pelatihan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam mewujudkan aparatur negara yang berkarakter, profesional dan bertanggung jawab, dalam hal ini khususnya adalah pelatihan dasar

yang memuat agenda habituasi dalam kurikulum pelatihannya. Dimana dengan memunculkan agenda habituasi pada pelatihan dasar, alumni pelatihan dapat membiasakan diri dan mampu menerapkan nilai-nilai ANEKA sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dari beberapa studi sebelumnya menunjukkan beberapa kesimpulan mengenai hubungan antara pelatihan untuk Calon Pegawai Negeri sipil (baik pelatihan prajabatan maupun pelatihan dasar pola baru) terhadap kinerja. Walaupun ada yang belum memasukkan mekanisme kelas non klasikal, tetapi paling tidak bisa menunjukkan bahwa sebuah pelatihan yang dilaksanakan efektif atau tidak.

Jamiah dan Baharuddin (2013), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pelatihan Prajabatan di Kabupaten Kutai Timur, masih belum efektif untuk mewujudkan aparatur yang professional. Namun hasil menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidak efektifan adalah faktor-faktor dari unsur-unsur pelaksana diklat seperti fasilitas dan tenaga pengajar yang belum siap terhadap tuntutan dinamika dan perubahan dalam proses belajar mengajar itu sendiri.

Raharjo (2018), dalam penelitian yang dilakukan di lingkup Kementerian Keuangan sudah melihat pada pelatihan prajabatan dengan pola yang baru. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa hal pada pelatihan mempengaruhi efektifitas secara positif pada kinerja alumni diklat misalnya 4 diantara materi ANEKA, sementara itu materi Nasionalisme menunjukkan hasil sebaliknya.

Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan penelitian di Provinsi Aceh mengenai pengaruh pelatihan dasar dengan mengkhhususkan pada pelaksanaan agenda habituasi sebagai bentuk perwujudan pemahaman materi dan aktualisasi diri terhadap nilai-nilai yang diberikan, yang pada akhirnya diharapkan alumni pelatihan dasar bisa melakukan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat pengaruh agenda habituasi pada pelatihan dasar bagi calon Pegawai Negeri Sipil terhadap kinerja alumni pelatihan dasar CPNS di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang diatas maka,

Masalah penelitian ini adalah:

- Seberapa signifikan pengaruh agenda habituasi pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS terhadap kinerja alumni Latsar yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Aceh.

dan tujuan peneliti adalah:

- untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari agenda habituasi pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS terhadap kinerja alumni Latsar di unit organisasinya, yang telah diselenggarakan oleh BPSDM Aceh.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai negeri Sipil dan Agenda Habituasi.

PerLAN No. 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam bentuk klasikal dan non klasikal (Metode non klasikal membekali peserta dengan agenda habituasi yang diindikasikan dengan kemampuan

mengaktualisasi dan melakukan pembiasaan terhadap Agenda II dan Agenda III, yang dijelaskan berikut ini. Agenda habituasi tetap dilaksanakan sampai dengan Perlan No. 1 Tahun 2021 yang baru dikeluarkan sekarang ini, walaupun ada perubahan-perubahan dan perkembangan pada mekanisme non klasikal sesuai dengan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan.

Pada Agenda II, nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari 5 (lima) nilai dasar yaitu, Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Akuntabilitas memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta Pelatihan melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten.
- Nasionalisme memberikan pemahaman mengenai pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
- Etika Publik menjabarkan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS.
- Komitmen Mutu membentuk nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta Pelatihan,

melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan.

- Anti korupsi mengenai pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta Pelatihan melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi.

Pada agenda III yaitu Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI, terdiri dari 3 (tiga) materi yaitu Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik dan *Whole of Government*. Manajemen ASN memberikan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi ASN sesuai aturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku; Pelayanan Publik mengenai konsep dan prinsip pp, pola pikir pns sebagai pelayanan publik, praktek etiket pelayanan public; dan *Whole of Government (WoG)* yang membahas mengenai konsep, bagaimana penerapan dan contoh-contoh *best practice* dari *WoG* tersebut.

Agenda habituasi memfasilitasi peserta untuk melakukan aktualisasi dalam menerapkan kedua agenda tersebut di instansi tempat habituasi akan dilakukan. Dari pelaksanaan agenda tersebut diharapkan menghasilkan PNS-PNS yang berkarakter dan profesional, yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Hal tersebut data dilihat dari alur gambar dibawah ini:



Gambar 1

Alur Habituasi

Sumber: Modul Habituasi (2016)

Berdasarkan penjabaran diatas, pemahaman dan bagaimana penerapan nilai-nilai dasar ANEKA

tersebut akan digunakan sebagai dimensi pengukuran dan indikator dari variable agenda habituasi yang

akan dilihat pada penelitian ini.

2. Kinerja

Dalam suatu organisasi, kinerja merupakan hasil kerja dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard: 1993 pada Sianturi 2018).

Selanjutnya menurut Mangkunegara (2007) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

a. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari :

1. Kemampuan potensi(IQ).
2. Kemampuan reality (knowledge + skil).

Pada faktor kemampuan ini apabila pimpinan dan karyawan memiliki kemampuan potensi yang baik, pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal.

b. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (*pro*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya

jika mereka bersikap negatif (*kontra*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai kinerja, proses kedikalatan yang mencoba meningkatkan kompetensi yang terkait dengan P-K-S yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap sangat diperlukan bagi aparatur sipil negara yang menduduki jabatan tertentu, dalam hal ini bagi ASN yang (akan) pola baru ini juga mencoba memberikan motivasi bagi para ASN untuk terus melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Untuk mengukur kinerja pada suatu organisasi, ada standar-standar pengukuran yang sebaiknya ditetapkan. Menurut Dharma (2004) pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Sementara, menurut Sendow (2007) terdapat enam (6) kriteria pokok untuk mengukur kinerja karyawan yaitu sebagai berikut :

a. Quality (Kualitas)

Arti dari *quality* adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.

b. Quantity (Kuantitas)

Arti dari quantity adalah jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

c. Timelines (Ketepatan Waktu)

Arti dari timelines adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.

d. Cost-effectiveness (Efektifitas Biaya)

Arti dari cost effectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumberdaya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) yang dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumberdaya.

e. Need for Supervision (Kemandirian atau Kebutuhan untuk disupervisi)

Arti dari need for supervision adalah tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.

f. Interpersonal impact (Hubungan antar pegawai)

Arti dari interpersonal impact adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan.

Kemudian, menurut menurut Hady Sutrisno (2009), ukuran kinerja atau prestasi kerja secara umum yang kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi sebagai berikut:

a. Hasil kerja

b. Pengetahuan pekerjaan

c. Inisiatif

d. Kecekatan mental

e. Sikap dan

f. Disiplin.

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, menurut model *partner-lawyer* (Donnelly, Gibson and Invancevich: 1994), kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor; (a) harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; kebutuhan dan sifat; (d) persepsi terhadap tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (1) kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan.


Untuk melihat kinerja peserta diklat, pengukuran yang akan dilakukan juga dengan model evaluasi Kirkpatrick (dalam Sri Ratna, 2016) yang berada pada level 3 yaitu *evaluating behaviour*, yang melihat perubahan perilaku apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program diklat. Dan bila memungkinkan akan melihat kepada level 4 - *evaluating result*, untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan peserta untuk hasil organisasinya. Mengingat bahwa peserta masih dalam level staff belum menduduki jabatan tertentu, mungkin akan dibatasi hanya pada level 3 model Kirkpatrick ini.

Dari beberapa pengertian kinerja, akan ditentukan definisi

operasional terhadap variable terikat dalam penelitian ini yaitu mengenai kinerja, dan menyusun indikator-indikatornya dari beberapa rangkuman pengukuran kinerja di kajian kepustakaan diatas, yang akan

disajikan pada table di bahasan variabel penelitian pada Bab Metode Penelitian berikut.

Dari kajian kepustakaan diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Ada dua variable dalam penelitian ini yaitu variable independen (variable X) berupa Agenda habituasi, yang diukur dari pemahaman dan penerapan selama melakukan habituasi terhadap Nilai Dasar ANEKA pada Agenda II (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dan Agenda III Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan *Whole of*

Government. Sedangkan variable dependen (variable Y) adalah kinerja dengan melihat kemampuan CPNS selaku alumni Latsar dengan ukuran-ukuran indikator yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang akan dijabarkan dibawah ini. Indikator disajikan dalam table pada bahasan variable berikut:

Tabel 1 Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1.	Agenda Habitulasi pada Latsar CPNS (Variabel independen, dengan Notasi X)	Pembiasaan dan penerapan Agenda II dan Agenda III pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi, agar tercipta karakter yang diinginkan	- Pemahaman atas penerapan Nilai-nilai Dasar ANEKA (Agenda II) selama proses Habitulasi - Penerapan dan pemahaman materi Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan <i>Whole of Government</i> (Agenda III)	Skala Likert dengan 5 item skala, STS= 1, TS=2, N=3, S=4, SS=5
2.	Kinerja (Variabel dependen, dengan notasi Y)	Hasil kerja dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan	- Kuantitas Kerja - Kualitas Kerja - Pengetahuan Pekerjaan - Ketepatan Waktu - Kemandirian - Inisiatif - Disiplin - Hubungan antar pegawai	Skala Likert dengan 5 item skala, STS= 1, TS=2, N=3, S=4, SS=5

Dengan demikian, pada penelitian ini, rumusan hipotesa penelitian adalah:

H1 = Agenda habituasi pada Pelatihan Dasar CPNS meningkatkan Kinerja Pegawai/ Alumni Latsar di Provinsi Aceh

Teknik uji hipotesa dilakukan dengan analisa regresi sederhana, menggunakan program *Statistical Package for The social Science 22 (SPSS)* sebagai analisa regresinya. Dimana Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006).

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah metode eksplanasi yang berupa penelitian survey, yang berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif atau deskripsi numerik kecenderungan sikap, opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti satu sampel dari populasi tersebut (Creswell, 2016). Populasi dari penelitian ini adalah alumni peserta Latsar CPNS yang telah dilaksanakan di BPSDM

Provinsi Aceh pada tahun 2017 dan 2018. Sampel akan diambil secara acak atau menggunakan Random Sampling.

Pada saat pelaksanaan, ada sedikit hambatan-hambatan dalam hal menghubungi para peserta diklat, misalnya nomor telepon seluler yang tidak bisa dihubungi lagi dan lain-lain. Sehingga pengambilan sampel mengacu pada Roscoe (1975) dalam

Sekaran (2006) dalam menentukan ukuran sampel adalah sebagai berikut:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah kedalam sub sampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya) ukuran sampel maximum 30 untuk tiap kategori adalah tepat

Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungi langsung alumni peserta diklat tersebut. Kemudian akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang akan dibuat dalam instrument yaitu dalam bentuk google format, dan disebarakan melalui whatsapp group yang akan dibentuk untuk keperluan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan pada instrument akan disesuaikan dengan indikator-indikator yang disebutkan diatas untuk melihat pengaruh dan kinerja. Kuesioner yang disebarakan sudah melalui uji validitas dan realibilitas yang dilakukan melalui program SPSS.

Hasil analisa data dilakukan melalui analisa regresi sederhana melalui program SPSS 22. Dan sebagai prasyarat akan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu melalui uji linearitas, uji normalitas dan uji heteroskedistisitas, untuk melihat apakah model regresi linear ini memiliki masalah-masalah klasik atau tidak. Dan tentunya juga dilakukan uji reliabilitas dan validitas untuk melihat apakah model ini valid sebagai alat penduga (Sugiyono, 2016).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Deskripsi Penelitian
Penelitian ini bersifat

kuantitatif dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka dan pembahasan akan dijabarkan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada kelompok populasi peserta Latsar Tahun 2017 pada beberapa kelompok-kelompok angkatan melalui google form. Kuesioner menggunakan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu Agenda Habituasi diberikan kode Ag, dan 1 (satu) variable dependen yaitu Kinerja diberikan kode (Ki). Kedua variable tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada kajian-kajian kepustakaan dan teori yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya

diatas. (Kuesioner terlampir).

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan ragam latarbelakang yang dimiliki responden itu sendiri. Karakteristik ini untuk melihat responden memiliki *background* seperti apa yang dalam penelitian ini latar belakang responden difokuskan pada jenis kelamin, dan profesi pekerjaan peserta.

a) Karakteristik Jenis kelamin

Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 78 orang peserta Latsar Tahun 2017-2018. Secara keseluruhan sampel berjenis kelamin perempuan sebanyak 54% dan sisanya laki- laki sebanyak 46% yang di simpulkan dalam diagram *pie chart* berikut ini.




Diagram 1
Karakteristik Jenis kelamin

b) Karakteristik Profesi/ Jabatan




Diagram 2
Karakteristik Profesi/ Jabatan

Diagram 4.2 memberikan gambaran bahwa dari sampel sebanyak 78 orang, profesi guru yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini diikuti dengan penjaga tahanan, tenaga kesehatan dan dari instansi-instansi teknis lainnya.

2. Statistik Deskriptif Data

Data yang ditabulasi adalah sesuai jawaban responden atas pernyataan yang ada dalam kuesioner. Dalam pengolahan data, pernyataan-pernyataan tersebut diberi skor yang menunjukkan tingkat setujunya responden dalam memilih jawaban dengan diberi skor dari 1 sampai 5

sesuai skala likert. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan variable independen yaitu Agenda Habitiasi yang diberikan kode AG, dan variable dependen yaitu kinerja yang diberikan kode Ki. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan antara kinerja yang ditampilkan di tempat kerja dengan pengalaman agenda habitiasi pada saat mengikuti Latsar sesuai dengan keusioner yang terlampir pada penelitian ini.

Data hasil tabulasi diolah menggunakan SPSS yang menghasilkan deskripsi statistik sebagai berikut:

Tabel 2
Deskripsi Item Kuesioner - Indikator pada Variabel X (Agenda Habitiasi)

Item Pertanyaan	Mean	Std. Deviation
1. Pelatihan Dasar mengantarkan peserta untuk menjadi agen perubahan	4,395	,5661
2. Pengetahuan mengenai nilai-nilai ANEKA (pada Agenda II) yang diperoleh selama kelas klasikal bisa diterapkan dalam masa habitiasi dan aktualisasi	4,346	,6206
3. Pegetahuan mengenai Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI yang diperoleh selama kelas klasikal (WoG, Manajemen ASN, Pelayanan Publik- pada Agenda III) dapat diterjemahkan kedalam kegiatan selama masa habitiasi dan aktualisasi	4,397	,6103
4. Setelah melakukan habitiasi dan aktualisasi saya memahami sepenuhnya penerapan nilai ANEKA (Agenda II) di tempat kerja	4,346	,5487
5. Setelah melakukan habitiasi dan aktualisasi saya memahami sepenuhnya pelaksanaan kegiatan terkait peran dan kedudukan PNS dalam NKRI (Agenda III) di tempat kerja	4,346	,5941
6. Dari Agenda II, semua Nilai ANEKA diperlukan	4,397	,5661

7. Pelaksanaan Agenda habituasi memberikan pemahaman dan internalisasi terhadap Agenda II dan Agenda III	4,474	,5518
Total	4,412	,4581

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan deskripsi statistik diatas terhadap variable X yaitu Agenda Habituasi, secara item per item pertanyaan mean berada diatas skala 4 dan secara keseluruhan dapat dilihat bawah Mean yang dihasilkan adalah 4.412 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju

terhadap pertanyaan pertanyaan yang terkait agenda habituasi. Dengan standard deviasi 0.4581 lebih kecil dari Mean yang diperoleh menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bervariasi terkait dengan pelaksanaan Agenda Habituasi pada Pelatihan Latsar tersebut.

Tabel 3
Deskripsi Item Kuesioner - Indikator pada Variabel Y (Kinerja)

Item Pertanyaan	Mean	Std Deviation
1. Pelaksanaan agenda habituasi dan aktualisasi memberikan pengaruh kepada kinerja saya di tempat tugas	4,641	,4858
2. Agenda habituasi dan aktualisasi membuat saya bisa bekerja dengan produktif dalam hal kuantitas kerja	4,346	,6805
3. Agenda habituasi dan aktualisasi mempengaruhi saya dalam menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik	4,397	,5661
4. Agenda habituasi dan aktualisasi menambah pengetahuan kerja saya	4,410	,6123
5. Agenda habituasi dan aktualisasi membuat saya kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan (tepat waktu)	3,769	,5077
6. Agenda habituasi dan aktualisasi mempengaruhi saya untuk lebih mandiri kerja dan punya inisiatif dalam bekerja	4,590	,5450
7. Agenda habituasi dan aktualisasi membuat saya semakin mengerti bagaimana membina hubungan yang baik dengan atasan, rekan	4,051	,8958

kerja, maupun bawahan (bila ada).	
Total	4,315 ,4010

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Dari hasil statistik deskriptif di atas dapat dilihat rata-rata jawaban responden juga setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Mean sebesar 4.315. Standard deviasi menunjukkan angka 0.401, lebih kecil dari nilai Mean yang berarti pertanyaan-pertanyaan pada variable Y tidak bervariasi dan kuesioner yang diberikan reliabel.

A. Pengujian Reliabilitas dan Validitas

Uji reliabilitas dan validitas mutlak untuk dilakukan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sudah valid, dapat diandalkan, dan konsisten.

1. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah instrument yang

digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data (Sugiharto dan Sijuntak, 2006). Suryabrata (2004) juga menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau apakah dua orang penilai memberikan skor yang serupa.

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh angka nilai koefisien reliabilitas yang dalam penelitian ini menggunakan nilai Cronbach Alpha. Apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka H_0 akan ditolak, dan menerima H_a yaitu instrumen sudah reliabel. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Agenda Habitiasi (X)	.760
Kinerja (Y)	.899

Sumber: Data primer yang Diolah, 2020

Dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk kedua variabel X dan Y sudah reliabel.

2. Pengujian Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2000). Pengujian validitas dilakukan melalui korelasi Pearson dimana jika r hitung lebih besar dari r tabel maka H_a diterima yaitu instrument yang digunakan valid sebagai alat ukur. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Pengujian Validitas

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi Pearson	Keterangan
Untuk Variabel X (Agenda Habitiasi):		
Pelatihan Dasar mengantarkan peserta untuk menjadi agen perubahan	,755	Valid
Pengetahuan mengenai nilai-nilai ANEKA (pada Agenda II) yang diperoleh selama kelas klasikal bisa diterapkan dalam masa habituasi dan aktualisasi	,797	Valid
Pegetahuan mengenai Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI yang diperoleh selama kelas klasikal (WoG, Manajemen ASN, Pelayanan Publik- pada Agenda III) dapat diterjemahkan kedalam kegiatan selama masa habituasi dan aktualisasi	,847	Valid
Setelah melakukan habituasi dan aktualisasi saya memahami sepenuhnya penerapan nilai ANEKA (Agenda II) di tempat kerja	,737	Valid
Setelah melakukan habituasi dan aktualisasi saya memahami sepenuhnya pelaksanaan kegiatan terkait peran dan kedudukan PNS dalam NKRI (Agenda III) di tempat kerja	,811	Valid
Dari Agenda II, semua Nilai ANEKA diperlukan	,848	Valid
Pelaksanaan Agenda habituasi memberikan pemahaman dan internalisasi terhadap Agenda II dan Agenda III	,728	Valid
Untuk Variabel Y (Kinerja):		
Pelaksanaan agenda habituasi dan aktualisasi memberikan pengaruh kepada kinerja saya di tempat tugas	,649	Valid
Agenda habituasi dan aktualisasi membuat saya bisa bekerja dengan produktif dalam hal kuantitas kerja	,676	Valid
Agenda habituasi dan aktualisasi mempengaruhi saya dalam menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik	,634	Valid
Agenda habituasi dan aktualisasi menambah pengetahuan kerja saya	,721	Valid
Agenda habituasi dan aktualisasi membuat saya kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan (tepat waktu)	,580	Valid

Agenda habituasi dan aktualisasi mempengaruhi saya untuk lebih mandiri kerja dan punya inisiatif dalam bekerja	,658	Valid
Agenda habituasi dan aktualisasi membuat saya semakin mengerti bagaimana membina hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, maupun bawahan (bila ada).	,646	Valid

Sumber: Data primer yang Diolah, 2020

Nilai r tabel untuk responden berjumlah 78 orang adalah sebesar 0,2227 (r tabel terlampir), dan korelasi pearson untuk semua item pertanyaan pada variable X dan Y lebih besar dari r tabel tersebut, dan ini menyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid sebagai alat ukur.

B. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum menginterpretasikan hasil regresi linear sederhana melalui pendekatan ordinary Least Square (OLS), diperlukan pengujian asumsi klasik berupa uji linearitas, normalitas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah klasik. Karena di dalam model regresi linear OLS ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar model pamaralan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalannya. (Sekaran, 2006), Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya maka model

regresi linear ini dapat dikatakan *BLUE* yaitu *Best Linear Unbiased Estimation*. Hal ini menjadikan nilai harapan estimator yang dilakukan mendekati nilai parameter yang sebenarnya dalam suatu penelitian.

1. Uji linearitas.

Pengujian asumsi klasik linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable yaitu X dan Y dimana pada penelitian ini adalah agenda Habituasi dan Kinerja, mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pada penelitian ini ANOVA table digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linearitas antar variable.

ANOVA tabel menjelaskan bahwa nilai F-stat sebesar 134,564 dengan sig. 0.000. Hasil ini menolak H_0 karena nilai signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari 5 persen. Oleh karena itu, disimpulkan ada hubungan linear antara Agenda Habituasi (Ag) dan Kinerja (Ki), yaitu apabila agenda habituasi dilaksanakan dengan baik pada saat mengikuti Latsar maka Kinerja di tempat kerja akan semakin baik pula.

Tabel 6
Hasil Pengujian Linearitas

F-statistik	Sig	Kriteria	Keterangan
134,564	0.000	<0,05	Berhubungan secara Linear

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

2. Uji normalitas.

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan melalui grafik histogram. Pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dikenali atau

dideteksi dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Histogram dari residualnya.

1. Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.
2. Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya.




Diagram 2
Hasil Pengujian Normalitas

3. Uji heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Glejser test* di mana residual estimasi ditransformasi dalam bentuk nilai

mutlak (absolut). Pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas harus menerima H_0 yakni homoskedastisitas. Hasil dari pengujian ini didapatkan nilai F sebesar 0,409 dengan sig. 0,524. Nilai sig. tersebut lebih besar dari 5 persen sehingga menerima H_0 .

Tabel 7
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

F-statistik	Sig	Kriteria	Keterangan
0,409	0.524	>0,05	Homoskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Dari pengujian asumsi klasik linearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas diatas, maka telah memenuhi syarat asumsi klasik sehingga estimasi regresi linear OLS layak untuk diinterpretasikan.

C. Hasil Penelitian model Regresi Linear Sederhana

Hasil penelitian ini dilakukan melalui pengujian hipotesis apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Sebelumnya dilakukan uji signifikansi dan hipotesis maka akan dilihat terlebih dahulu model dari

regresi linear sederhana pada penelitian ini.

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variable independen (X) dengan variabel dependen (Y), serta untuk menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variable independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis ini akan membentuk sebuah persamaan yang dapat dijelaskan hasilnya dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Estimasi Regresi Agenda Habitiasi terhadap Kinerja

Variabel	Koefisien β	Standar Error	t hitung	Sig
Kostanta	1,207	,264	4,567	0,000
Agenda Habitiasi	,704	,060	11,819	0,000
R	,805		R ² , 648	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diatas koefisien β merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 1,207 + 0,704X + e$$

dimana nilai konstanta positif sebesar 1,207, dan koefisien regresi sebesar 0.704 menunjukkan bahwa Agenda Habitiasi dan Kinerja mempunyai hubungan linear.

Hal ini dapat dilihat dari hasil persamaan regresi diatas, dimana agenda habitiasi pada pelaksanaan Latsar akan meningkatkan kinerja alumni peserta di tempat kerjanya. Apabila agenda habitiasi tidak dilaksanakan, maka kinerja yang dihasilkan sebesar 1,207. Dan apabila agenda habitiasi dilaksanakan pada nilai sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan nilai maka kinerja sebesar 0,704. Yang menunjukkan bahwa agenda habitiasi mempunyai pengaruh yang cukup

besar terhadap kinerja.

Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan yang sudah dibuat atau hipotesa yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dilihat adalah uji t.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh t hitung pada variable Agenda Habitiasi adalah 11,819 dengan sig 0,000. Hasil analisis sig. 0,000 lebih kecil daripada 0,05 artinya variable independen yaitu agenda habitiasi berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja alumni peserta Latsar di tempat kerjanya.

Hal ini didukung dari hasil yang diperoleh pada koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa besar kemampuan variabel independen yaitu agenda habitiasi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependennya yaitu kinerja. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

Dari hasil yang diperoleh dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,648, ini dapat diinterpretasikan bahwa model kinerja dapat dijelaskan oleh variable Agenda Habitiasi sebesar 64,8%, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model penelitian ini sebesar 35,2%. Kemudian dapat dilihat nilai R sebesar 0,805 atau 80,5 % menunjukkan hubungan yang sangat erat antara agenda habitiasi dan kinerja.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa agenda

habitiasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja alumni peserta diklat di tempat kerjanya. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan agenda habitiasi yang pada pelaksanaannya menerapkan penanaman nilai-nilai ANEKA pada Agenda II yang berada pada koridor peran dan kedudukan PNS dalam NKRI pada agenda III membuat peserta makin memahami, menginternalisasi, mampu menerapkannya di tempat kerjanya yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang lebih baik dari alumni peserta Latsar. Sebagian indikatornya menurut Dharma (2004), Sendow (2007) dan Hady (2009) adalah adanya peningkatan pada produktifitas kerja baik kuantitas maupun kualitas, pengetahuan akan pekerjaan, ketepatan waktu, mandiri, mempunyai inisiatif dalam bekerja dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan atasan dan rekan di tempat kerjanya.

Hal ini sesuai dengan amanat PerLAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dimana agenda habitiasi memfasilitasi peserta untuk menerapkan Agenda II dan Agenda II dan menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi suatu kebiasaan yang diharapkan akan menghasilkan PNS-PNS yang berkarakter dan professional dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil persamaan regresi dan nilai t hitung yang

diperoleh menunjukkan bahwa agenda habituasi yang dalam pelaksanaannya melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam hal menerapkan agenda 2 yaitu penanaman nilai-nilai ANEKA dalam koridor agenda 3 yaitu peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja alumni peserta diklat di tempat kerjanya.

Sebesar 64,8% variable Agenda Habituasi mampu menjelaskan variable Kinerja, sementara sisanya sebesar 35,2% persen dijelaskan diluar model penelitian ini. Dan hubungan antara variable agenda habituasi dan kinerja cukup erat yaitu sebesar 80,5%.

Secara umum hasil yang diperoleh bisa menerjemahkan amanat yang ada pada PerLAN 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang

memasukkan kurikulum agenda habituasi dengan tujuan menghasilkan PNS-PNS yang berkarakter dan professional, yang kompeten dalam menjalankan pelayanan publik yang lebih baik.

2. Saran

Penulis merekomendasikan penyempurnaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lanjutan, mengingat banyak keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini, misalnya ruang lingkup yang bisa lebih diperluas, sampai dengan variable-variable dan variabel-variabel lain yang terkait agenda habituasi maupun unsur-unsur dari suatu program Pelatihan, khususnya Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh bisa lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Surya. (2004). *Manajemen Kinerja, Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jamiah, M, Baharuddin M. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan pada Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Kementerian PANRB (2019) <<https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/buku/category/34-reformasi-birokrasi>> dilihat pada Desember 2019.
- Lembaga Administrasi Negara RI (2018), PerLAN RI No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara RI (2016), Modul Latsar Golongan III, Jakarta
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman RI <<http://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-terima-1118-laporan-dugaan-maladministrasi-di-aceh-897-kasus-selesai>> dilihat pada

- PENGARUH AGENDA HABITUASI PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KINERJA ALUMNI PELATIHAN DASAR DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH●

- Maret Desember 2019.
- Ratna Sri, *Modul Evaluasi Diklat*, 2019, Jakarta, LAN
- Republik Indonesia (2014), Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta.
- Raharjo, T. (2018). *Efektivitas Diklat Prajabatan Pola Baru Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil kementerian Keuangan*. Politeknik Keuangan Negara, STAN.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung. PT. Refika Aditama, hlm 170
- Sekaran, Uma (2006), *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sendow. (2007). *Pengukuran Kinerja Karyawan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sianturi, Maruassas, Apa itu Kinerja pada<<https://www.kompasiana.com/maruassas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>> dilihat pada 2 September 2019
- Sugiyono (2016), *Statistik untuk Penelitian*, Jakarta: Ajobayi Store

ANALISIS DATA PANEL KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH¹

ANALYSIS OF PANEL DATA OF POVERTY IN ACEH PROVINCE

Dewi Maya Sari², Zulfan³

Email: dewi@politeknikaceh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product and village funds on poverty in Aceh Province. The data used are secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (PDRB) data, village fund transfer data and poverty data from 23 districts / cities in Aceh Province over a three-year period (2017 to 2019). This study uses panel data regression analysis where the model used is the common effect. The results of this study indicate that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and village funds has a positive effect on poverty.

Keywords : *Poverty, Gross Regional Domestic Product, Village Funds.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto dan dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data transfer dana desa dan data kemiskinan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode tiga tahun (2017 s.d 2019). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dimana model yang digunakan adalah *common effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Kata kunci : Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Desa.

1 Diterima 15 Juni 2021, direvisi 10 Juli 2021.

2 Dosen Politeknik Aceh

3 Dosen Universitas Syiah Kuala

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena yang sangat diperhatikan oleh pemerintah di berbagai negara khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan karena kemiskinan ini dapat menghambat pertumbuhan transformasi di negara berkembang dan menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagian besar negara di dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan uang. Namun, orang miskin sendiri menganggap pengalaman mereka miskin jauh lebih luas. Seseorang yang miskin dapat menderita berbagai kerugian pada saat yang sama. Misalnya mereka mungkin memiliki kesehatan yang buruk atau kekurangan gizi, kekurangan air bersih atau listrik, kualitas kerja yang buruk atau sekolah yang sedikit. Berfokus pada satu faktor saja, seperti pendapatan, tidak cukup untuk menangkap realitas kemiskinan yang sebenarnya (Swastika & Supriyatna, 2008).

Kemiskinan juga dianggap menjadi masalah multidimensional. Standar hidup atau fasilitas dasar menjadi karakteristik penentu kemiskinan multi dimensional di Indonesia. Fasilitas dasar yang dimaksud adalah adanya sumber penerangan, air bersih, sanitasi dan bahan bakar untuk memasak (Artha & Dartanto, 2018). Untuk mengatasi kesenjangan kawasan pedesaan dan perkotaan, Pemerintah melalui Nawa Cita berusaha untuk menerapkan paradigma baru untuk membangun pedesaan. Upaya ini dinamakan dengan jargon "Membangun Indonesia dari Pinggiran". Membangun

desa dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat desa dan memperkuat aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa (Nurpuspita, Sarfiah, & Ratnasari, 2016).

Kemiskinan di tingkat pedesaan telah menjadi perhatian utama dibandingkan dengan masalah kemiskinan perkotaan. Pada Maret 2019, angka kemiskinan perkotaan hanya 6,69%, sedangkan kemiskinan pedesaan mencapai 12,85% (Arham & Hatu, 2020). Kurangnya modal dan kurangnya alat produksi menjadi penyebab utama kemiskinan pada rumah tangga miskin (Nguyen & Nguyen, 2019)

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ketimpangan pedesaan dan kemiskinan pedesaan, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang mengatur masalah Transfer Dana Desa. Penetapan Undang-Undang Desa ini diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dan sebagai daerah yang menjalankan otonomi khusus masih berselimut dengan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di seluruh Indonesia pada tanggal 17 Februari 2021 dan menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 15,43%. Pada 2016 jumlah penduduk miskin di Aceh berjumlah 848,44 ribu jiwa atau 16,73 persen dari jumlah

seluruh penduduk Aceh. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 814,91 ribu jiwa atau 14,99 persen dari jumlah penduduk. Namun meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, Aceh tetap menduduki urutan pertama Provinsi termiskin di Sumatera pada tahun 2020.

Tingkat Kemiskinan di Aceh diukur dengan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana metode

ini telah digunakan oleh BPS dari tahun 1998. Konsep kebutuhan dasar memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan. Penyumbang terbesar garis kemiskinan di Aceh adalah komoditi makanan yaitu sebesar 75,91% (BPS, 2019).

Tabel 1

Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perkotaan	Perdesaan
			+		+
			Perdesaan		Perdesaan
2016	159,50	688,94	848,44	10,82	19,15
2017	172,35	700,26	872,61	11,11	19,37
2018	172,09	667,40	839,49	10,44	18,49
2019	168,11	651,33	819,44	9,68	18,03
2020	173,90	641,01	814,91	9,84	17,46

Catatan: Data Kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret
Sumber: BPS, 2020.

Dimensi lain persoalan kemiskinan di Aceh tidak hanya berupa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga tingkat kedalaman dan kaparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi atau mendekati garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pengentasan kemiskinan jauh dari harapan akibat

ketidaktepatan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan.


Karakteristik lain terkait dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi adalah ukuran rumah tangga yang lebih besar, tingkat pendidikan yang lebih rendah, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan rumah tangga yang sebagian besar bekerja di pertanian. Hubungan antara karakteristik ini dan kemiskinan relatif stabil selama periode tsunami yang menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu kemiskinan adalah tidak berubah meskipun terjadi

perubahan sosial-ekonomi dan politik yang cepat. Perbaikan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dapat dicapai jika pemerintah mengetahui variabel apa saja yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

Pada triwulan IV 2020, PDRB Aceh sebesar 42.739.711,5 juta rupiah. PDRB

Aceh meningkat dari 26.158.444 juta rupiah pada triwulan I 2011 menjadi 42.739.711,5 juta rupiah pada triwulan IV 2020 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 1,29%. Ekonomi Aceh triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 turun sebesar 2,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 27,98 persen. Dari sisi pengeluaran penurunan terbesar ada di komponen impor luar negeri sebesar 61,88 persen (BPS, 2020).



Gambar 1 Data PDRB Indonesia Tahun 2010-2020

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Dana Desa. Negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. Alokasi dana desa terus meningkat dari

tahun 2015 hingga saat ini dengan total tunjangan dana desa pada tahun 2018 mencapai Rp. 187 triliun. Tujuan dukungan keuangan untuk desa diharapkan dapat memajukan masyarakat. Namun kenyataannya, Program Dana Desa telah menjadi akar

korupsi kasus yang telah menyebabkan banyak warga desa tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia dan hidup dalam kemiskinan.

Dalam penerapan otonomi khusus di Aceh berdampak pada bergesernya sistem pemerintahan dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi. Ini berimplikasi pada perubahan pada sistem manajemen pembangunan daerah. Pengaturan Pemerintahan Gampong telah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2003.

Dalam kerangka otonomi desa, semuanya bentuk urusan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa termasuk dalam hal mengelola keuangan desa. Atas dasar inilah desa memiliki kewenangan mengatur dan merawat masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Keuangan desa memiliki peran penting dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, baik untuk belanja operasional desa administrasi dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari minimal 10% alokasi anggaran dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sumber utama penyelenggaraan Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) umumnya 30% dananya digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, sedangkan sisanya 70% digunakan untuk pemberdayaan

masyarakat desa. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul “Kemiskinan di Provinsi Aceh dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa”.

B. STUDI PUSTAKA

1) Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS, 2020a). Menurut (Purnama, 2017) kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup.

Menurut (Suryani, Permadi, & Serif, 2019), pada umumnya klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan *Absolute*

Kemiskinan Absolute yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum;

b. Kemiskinan *Relative*

Kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan

perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya;

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan;

d. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat gambaran kinerja perekonomian makro suatu wilayah dalam periode tertentu (BPS, 2020). Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi Pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tersebut. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai output ekonomi bersih yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto juga diartikan sebagai jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit bisnis dalam area tertentu atau mewakili jumlah total dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit ekonomi di suatu daerah (Hamid & Yusuf, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

3) Dana Desa

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan untuk dilaksanakan pergeseran orientasi pembangunan nasional, membangun Indonesia melalui pembangunan desa. Untuk merealisasikan visi strategis tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp20,6 triliun pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp46,7 triliun pada tahun 2016 untuk 74.093 desa (Simangunsong & Wicaksono, 2017).

Menurut (Ramly, Wahyuddin, Mursyida, & Mawardati, 2018) Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa dengan tujuan:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- b) Meningkatkan kapasitas Lembaga Masyarakat di desa dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi warga desa.
- d) Mendorong peningkatan masyarakat swadaya

4) Kerangka Pemikiran Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan

Negara-negara yang dianggap berpenghasilan menengah ke atas memiliki lebih banyak kemiskinan di dalam perbatasannya daripada negara-negara yang dianggap berpenghasilan rendah. Hal ini bertentangan langsung dengan argumen "pertumbuhan memberantas kemiskinan". Negara dengan pendapatan lebih tinggi memiliki contoh kemiskinan yang lebih besar daripada negara dengan pendapatan lebih rendah. (Johnson, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam kaitannya dengan pertumbuhan PDB berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan (Mulok, Kogid, Asid, & Lily, 2012). Dengan kata lain, pertumbuhan PDB yang tinggi seringkali dapat membantu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB memiliki hubungan yang erat dengan

tingkat kemiskinan di negara mana pun. Hasil penelitian (Susilowati, Susilowati, & Hadi, 2017) menemukan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan di Aceh sebagian besar merupakan fenomena pedesaan. Lebih dari 30 persen rumah tangga pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Ini sebanding dengan kurang dari 15 persen rumah tangga miskin di perkotaan (World Bank, 2008). Hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa bertujuan mengurangi ketimpangan antardesa, dimana tujuan pemberian dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan (Artino, Juanda, & Mulatsih, 2019).

Berdasarkan data dari kementerian keuangan bahwa dari tahun 2015 anggaran untuk dana desa mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 dari 20,76 triliun menjadi 46,98 triliun di tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 60 triliun.


Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa diharapkan mampu mewujudkan amanat undang-undang dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Program dana desa untuk setiap desa memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tentang pengaruh dana desa terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh (Artino et al., 2019) dan (Hermawan & Ahmad, 2019) dengan

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a2} : D berpengaruh terhadap kemiskinan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptualnya dalam Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

C. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data diolah dengan bantuan software Eviews 11. Analisis regresi data panel merupakan gabungan dari data cross section dan time series, dimana sama unit penampang diukur pada waktu yang berbeda. Jadi dengan kata lain, data panel adalah data dari beberapa individu yang sama diamati dalam periode waktu tertentu.

Berbeda dengan regresi biasa, regresi data panel harus melalui estimasi yang tepat langkah pemodelan. Dalam metode pendugaan model regresi

dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga cara pendekatan, antara lain:

1) Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Pendekatan model data panel paling sederhana karena hanya menggabungkan data deret waktu dan lintas bagian. Dalam model ini tidak dianggap waktu dan dimensi individu, begitu juga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai periode. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2) Model Efek Tetap (FE)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi intersep yang berbeda. Untuk memperkirakan data panel model *Fixed Effects* menggunakan variabel dummy teknik untuk menangkap perbedaan antara perusahaan mencegat, dapat mencegat yang berbeda terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian intersep yang sama antar perusahaan.

Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Variabel Dummy Kuadrat Terkecil (LSDV). Model efek tetap berbeda dari efek umum, tetapi masih menggunakan yang biasa-biasa saja prinsip persegi. Asumsi pemodelan yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap penampang dan waktu dinilai kurang realistis, sehingga dibutuhkan lebih banyak model untuk menangkap perbedaan.

Untuk memilih model yang paling sesuai, ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Prosedur kedua uji tersebut adalah sebagai berikut:

a) Uji *Chow* (Uji *Common Effect* dengan *Fixed Effect*)

H_0 : model mengikuti *common effect*. H_1 : model mengikuti *fixed effect*.

Keputusan: Tolak H_0 jika nilai *Probability* $< \alpha$. Kesimpulan: Jika H_0 ditolak maka, model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*.

b) Uji *Hausman* (Uji *Fixed Effect* dengan *Random Effect*)

H_0 : model mengikuti *random effect*. H_1 : model mengikuti *fixed effect*.

Keputusan: Tolak H_0 jika nilai *Probability* $< \alpha$.

Kesimpulan: Jika H_0 ditolak maka model *fixed effect* lebih baik daripada model *random effect*.

Selain dilakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier untuk mengetahui uji terbaik dalam pemilihan model, uji statistik juga dilakukann dalam penelitian ini antara lain uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan maupun secara parsial.

Model Regresi Data Panel

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel. Model persamaan regresinya dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_{1it} = Indikator yang digunakan untuk mengukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten i untuk tahun t

X_{2it} = Indikator yang digunakan untuk mengukur Dana Desa kabupaten i untuk tahun t

e = *epsilon (error term)*

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan data panel dalam model analisis. Untuk itu perlu dilakukan pengujian model analisis. Dari tiga pendekatan model yaitu *common effect (Pooled Least Square/PLS)*, *fixed effect model* dan *random effect model* maka harus dipilih

satu model yang paling cocok untuk penelitian ini. Penentuan model ini diuji dengan uji chow. Hasil uji chow dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil uji chow pada Tabel 2 diketahui bahwa *Common Effect Model (Pooled Least Square/PLS)* direkomendasikan untuk digunakan sebagai teknik estimasi pada data panel untuk mengetahui dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Probability</i>
<i>Cross-section F</i>	0,766069	(19,38)	0,7289
<i>Cross-section Chi-Square</i>	19,456795	19	0,4279

Sumber: Data diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai *probability* untuk *cross-section F* adalah 0,7289. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai *probability* lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menunjukkan bahwa model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*. Dengan hasil *common effect* tersebut kemudian

dilakukan uji t, uji F dan R-Square pada output *common effect*.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil regresi data panel pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa terhadap Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 3.

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob.
Konstanta	3061,191	1919,431	1,594843	0,1163
PDRB	0,000000149	0,0000000062	24,04140	0,0000
Dana Desa	0,0000000004	0,0000000002	1,953969	0,0556
R-squared	0,922743			
Adjusted R-Square	0,92032			
F-statistic	340,3994	Durbin-Watson Stat.		2,108974
Prob (F-statistic)	0,000000			

Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel
Sumber: Data diolah (2021).

Berdasarkan hasil regresi data panel seperti pada Tabel 3 di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi data panel berikut ini:

$$Y = 3.062,191 + 0,000000149PDRB_{it} + 0,0000000004DD_{it} + e_{it}$$

Tabel 3 menunjukkan beberapa poin penting untuk menjelaskan dampak alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Teknik PLS untuk 23 observasi menunjukkan koefisien determinasi (R^2) adalah 0,922743. Artinya variabel produk domestik regional bruto dan variabel dana desa bisa menjelaskan koefisien kemiskinan sebesar 92,27 persen, sedangkan sisanya 7,73 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model persamaan dalam penelitian ini. Kemampuan variabel penjelas ini juga dikonfirmasi oleh statistik F dengan probabilitas statistik F pada tingkat kepercayaan 99 persen atau α 1 persen.

Hipotesis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$; Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien regresi pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan diperoleh sebesar 0,000000149. Nilai ini menunjukkan bahwa $\beta_1 \neq 0$ sehingga H_{a1} diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan produk domestik regional bruto sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,000000149% dengan asumsi variabel dana desa adalah konstan.

Hipotesis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; Dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien regresi pengaruh dana desa terhadap kemiskinan diperoleh sebesar 0,0000000004. Nilai ini menunjukkan bahwa $\beta_2 \neq 0$ sehingga H_{a3} diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan dana sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,0000000004% dengan asumsi variabel produk domestik regional bruto adalah konstan.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000149. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar produk domestik regional bruto, maka semakin besar kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan terjadinya ketimpangan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia (World Bank, 2006). Hasil ini juga didukung oleh hasil penelitian (Mulok et al., 2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan tetapi tidak cukup untuk pengentasan kemiskinan, terutama jika tujuannya adalah pengentasan kemiskinan yang cepat dan berkelanjutan.

Teori lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah hasil penelitian (Suliswanto, 2010) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, meskipun pertumbuhan Produk Domestik Bruto dikatakan bagus. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andhykha, Handayani, & Woyanti,

2018). Namun sedikit berbeda dengan hasil penelitian (Feriyanto, NurAiyubbi & Nurdany, 2020; Silastri, Iyan, & Sari, 2017; Susilowati et al., 2017) yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000004. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar dana desa, maka semakin besar kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Susilowati et al., 2017) dan (Cita, Nurhanitah, Fahlia, Hasri, & Sanjani, 2020) yang menyatakan dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedikit berbeda dengan hasil penelitian (Artino et al., 2019; Hermawan & Ahmad, 2019; Putra, 2018) dan (Sunu & Utama, 2019) yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

E. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa produk domestik regional bruto dan dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Implikasi

Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa dana desa tidak dapat mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya dana yang terdesentralisasi dan karena sistem pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu penelitian yang singkat yaitu hanya 3 tahun (2007 s.d 2019) dan hanya menganalisis dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu produk domestik regional bruto dan dana desa.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi kemiskinan yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson From Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433-442. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433>
- Artha, D. R. P., & Dartanto, T. (2018). Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(3), 1-38.
- Artino, A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara. *Tata Loka*, 21(3), 381-389. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>
- BPS. (2020a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2020*.
- BPS. (2020b). *Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan IV-2020*.
- Cita, F. P., Nurhanitah, S., Fahlia, F., Hasri, D. A., & Sanjani, M. R. (2020). The Influence of Village Fund and Its Allocation on Poverty Levels in Isolated Areas in Batulanteh District. *Proceedings of The 1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)*, 465(Access 2019), 36-38. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.010>
- Feriyanto, NurAiyubbi, D. El, & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product On Poverty Reduction In Provinces of Indonesia. *Asian*

- Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- Hamid, A., & Yusuf, M. (2018). The Effect of Gross Regional Domestic Product and The Rate of Open Unemployment. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 3(11), 13–21.
- Hermawan, A., & Ahmad, A. A. (2019). The Effect of Village Funds on Rural Poverty : Empirical Evidence From Java Island. In *International Conference on Rural Development and Enterprenerurship 2019: Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0* (Vol. 5, pp. 177–183).
- Johnson, K. S. (2017). *Quantitative Poverty : Relationship Between Poverty Level and Population Size , GDP, and Gini Coefficient*. Walden University Scholar Works.
- Mulok, D., Kogid, M., Asid, R., & Lily, J. (2012). Is Economic Growth Sufficient for Poverty Alleviation? Empirical Evidence From Malaysia. *Cuadernos de Economía*, 35, 26–32.
- Nguyen, H. H., & Nguyen, N. Van. (2019). Factor Affecting Poverty and Policy Implication of Poverty Reduction: A Case Study for the Khmer Ethnic People in Tra Vinh Province , Viet Nam *. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(1), 315–319. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no1.315>
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa Sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran” di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016. *Directory Journal of Economic*, 1(2), 136–150.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 62–70.
- Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2), 1–15.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2018). The Implementation of Village Fund Policy in Improving Economy of Village Society. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(3), 459–478.
- Silastri, N., Iyan, R. Y., & Sari, L. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fekon*, 4(1), 105–117.
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village , South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 250–268. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.59>

018

Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357-366.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/347081468267333853/pdf/421010Aceh0Pov1nt0P010437501PUBLIC1.pdf>

Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843-872. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p02>

Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan di Pulau Lombok: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(1), 27-41.

Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526.

Swastika, D. K. S., & Supriyatna, Y. (2008). The Characteristics of Poverty and Its Alleviation in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 103-115. <https://doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.103-115>

World, B. (2008). *Aceh Poverty Assessment 2008*. Jakarta. Retrieved from

IMPLEMENTASI PERATURAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH¹

IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANNING ARRANGEMENTS IN ACEH PROVINCE

Arnita²

Email : arnita@unimal.ac.id

ABSTRACT

Spatial planning is very necessary to realize sustainable development. Sustainable development in Aceh refers to special autonomy. Aceh's Special Autonomy was ratified by Law No. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The purpose of Spatial Planning is to regulate, harmonize, harmonize the Planning, Utilization and Control of Spatial Planning. Each region in the State of Indonesia has different interests and needs for the use of space from one region to another. Even the interests of the use of provincial space are not in line with the National Spatial Plan. Therefore, the authors need to discuss how the implementation of spatial planning arrangements in Aceh Province?

The implementation of laws and regulations regarding spatial planning starting from laws and regulations to Qanun in Aceh Province cannot be separated from various spatial utilization phenomena. In the implementation of regional autonomy in Aceh, the issue of violation of spatial planning between aspects of spatial planning and the need for space in development for the needs of the community also intersects with each other. Aceh as a special region as well as a region that has special autonomy should apply the principles of spatial planning that are different from other regions in Indonesia. Regional governments, both provincial and district/city governments in Aceh, must be able to realize Aceh's spatial planning arrangements based on Islamic values in accordance with customs, culture, partiality to the poor, community characteristics, and in accordance with Aceh's geographical conditions.

Keywords : *Implementation, Spatial Planning, Special Autonomy*

ABSTRAK

Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan Penataan Ruang untuk menertibkan, menyelaraskan, mensesuaikan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang. Setiap daerah dalam Negara Indonesia memiliki kepentingan dan kebutuhan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Bahkan kepentingan pemanfaatan ruang provinsi tidak selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Oleh karena itu penulis perlu membahas bagaimanakah implementasi pengaturan penataan ruang di Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus?

¹ Diterima 02 Juni 2021, Direvisi 05 Juli 2021

² Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang mulai dari peraturan undang-undang sampai dengan Qanun di Provinsi Aceh tidak terlepas dari berbagai fenomena pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh persoalan pelanggaran tata ruang antara aspek penataan ruang dengan kebutuhan ruang dalam pembangunan demi kebutuhan masyarakat juga saling bersinggungan. Aceh sebagai daerah istimewa sekaligus daerah yang memiliki otonomi khusus sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip penataan ruang yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh harus mampu mewujudkan pengaturan penataan ruang Aceh berlandaskan pada nilai-nilai Keislaman sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan, keberpihakan kepada masyarakat miskin, karakteristik masyarakat, serta sesuai dengan kondisi geografis Aceh.

Kata Kunci: Implementasi, Penataan Ruang, Otonomi Khusus.

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis berada diantara dua benua dan dua samudera. Letak geografis tersebut memiliki nilai strategis baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Disamping strategis Indonesia juga berada pada Kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional yang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan, dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan (2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung

diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan Daerah Otonom.³

Desentralisasi diharapkan akan dapat mendorong terhadap pemberdayaan (*empowering*) dan penguatan (*strengthening*) daerah baik pemerintah daerah maupun masyarakat daerah. Penerapan desentralisasi juga akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 1) pemerintah daerah akan lebih memahami kebutuhan dan kebutuhan daerah/ keinginan masyarakat daerah (*better knowledge of local demands*); 2) memungkinkan pemerintah lebih mampu merespon atau menjawab berbagai tantangan dan tuntutan dari masyarakat (*ability to respond to local cost variations*); 3) meningkatkan partisipasi masyarakat

³ Suharyo, "Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2017, hlm.188.

dalam menentukan jalannya pemerintahan (*increased scope for community participation*); dan 4) mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat merasakan manfaat yang didapat dari biaya yang dikeluarkannya (*closer correspondence between costs and benefits*). Dengan dasar-dasar pertimbangan tersebutlah desentralisasi diterapkan di negara-negara di dunia saat ini. Kondisi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi.⁴

Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan Penataan Ruang untuk menertibkan, menyelaraskan, menserasikan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang. Dalam penerapannya dengan adanya otonomi daerah, maka persepsi penataan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki pola dan struktur ruang yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Sehingga dapat saja terjadi Kepentingan Pemanfaatan ruang kabupaten/kota A tidak selaras dengan kepentingan pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota B. Bahkan bisa saja Pemanfaatan Ruang Provinsi tidak

sesuai dengan Kepentingan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas bagaimanakah Implementasai Pengaturan Penataan Ruang Di Provinsi Aceh Berdasarkan Otonomi Khusus?

B. KERANGKA PIKIRAN

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberi definisi tentang ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: "Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya."

Ruang diartikan sebagai wadah, ruang sebagai wadah dapat diketahui dalam beberapa konsep, pengertian, dan istilah. Dalam bahasa Belanda ruang disebut dengan *ruimte*, bahas Inggris dengan *space*, *raum* (Jerman) dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai datar (*planum-planologi*) dalam perkembangannya memiliki makna tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kelestarian umat manusia. Sedangkan ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur bumi, air dan udara disebut sebagai Ruang mempunyai tiga dimensi.⁵

Menurut D.A. Tisna Amidjaja, pengertian ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan

⁴ Joni Dawud, Penguatan Desentralisasi Asimetris Dalam Mendorong Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah Di Indonesia, Artikel, www.lan.go.id

⁵ Aca Sugandhy, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat

Keterpaduan Pembangunan, makalah pada Konprensi PSL VIII 1987 di Sulawesi Selatan, 1987, hlm.3.

geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak".⁶

Menurut Karmono Mangunsukarjo dalam Wahid (2016), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.⁷ Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain adalah:⁸

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negaradan melekat pada bumi, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

Pembahasan mengenai Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang, Penataan Ruang, dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Maka dalam hal ini yang menjadi hal penting adalah diawali dengan proses perencanaan. Menurut A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, pengertian rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkutan paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur), tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu.⁹

Menurut J.B.J.M. ten Berge unsur-unsur rencana antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Tertulis (*schriftelijke*);
- b. Keputusan atau tindakan (*besluit of handeling*);
- c. Oleh organ pemerintah (*door een bestuursorgaan*);
- d. Ditujukan pada waktu yang akan datang (*van op de toekomst gerichte*);
- e. Berbentuk tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan (*vaak te nemen besluiten op te verrichten handeling*);
- f. Memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam (*van een ongelijksoorting*);
- g. Keterkaitan seringkali secara pragmatis (*in een onderlinge vaak programmatische samenhang*);
- h. Untuk jangka waktu tertentu (*al dan niet voor een bepaalde duur*)."

Menurut P. De Haan, mengatakan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas adalah suatu persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai

⁶ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 23

⁷ Yunus Wahid, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang. Makalah-lingkungan dan tata ruang*, PPS UGM Yogyakarta, hlm 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 24

⁹ A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 75. Dalam, Arba Mayasari, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 16

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17

keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Perencanaan itu terdiri dari *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *Beleidvoornemens* (rancangan kebijakan yang ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afspraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan), dan *regelingen* (peraturan-peraturan).¹¹

Mengenai perencanaan ada dalam 3 kategori sebagai berikut: "Pertama, perencanaan informatif (*informative planning*) yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu. Rencana seperti ini tidak memiliki akibat hukum bagi warga negara. Kedua, perencanaan indikatif (*indicative planning*) yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan ini masih harus diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan operasional atau normatif. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum yang tidak langsung (*indirecte rechtsgevolgen*). Ketiga, Perencanaan Operasional dan normatif (*operationale normative planning*) merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan. Contoh perencanaan yang normatif adalah mencakup rencana tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah,

rencana peruntukan (*bestemmingsplan*), rencana pemberian subsidi, dan lain-lain. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum langsung (*directe rechtsgevolgen*) baik bagi pemerintah maupun bagi warga negara".¹²

Perencanaan dilakukan dalam rangka bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik dan terencana guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan juga merupakan upaya menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹³

Menurut Patrick Mc Auslan, perencanaan harus dilihat secara ideologis aspek hukum perencanaan yang berbeda negara yang satu dengan negara lainnya. Paling tidak ada tiga ideologis yang universal yaitu:¹⁴

1. Hukum perencanaan harus digunakan untuk melindungi hak individual (*traditional law*).
2. Hukum perencanaan digunakan untuk tujuan kepentingan umum (*HAN ortodoks*).
3. Hukum perencanaan seharusnya digunakan untuk mewadahi partisipasi publik (*populis*).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

¹¹ P. De Haan, dkk, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 142

¹² *Ibid*, 145

¹³ Arba, *Op. Cit*, hlm. 21

¹⁴ Haryo Winarso, *The Legal and Administrative Framework of Urban Development Planning in Indonesia : A case Study of Yogyakarta*, Unpublished Master Thesis, at Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, hlm.7. Dalam *Ibid*, hlm. 14 dalam *Ibid*, 14

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari dan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatannya baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, artikel jurnal bahan hukum sekunder ini bersifat menganalisis dan menjelaskan. Adapun bahan hukum tersier bersumber dari kamus-kamus bahasa, ensikopedi pengetahuan yang berkaitan dengan pembahasan pennisan ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang mulai dari peraturan undang-undang sampai dengan Qanun di Provinsi Aceh tidak terlepas dari berbagai fenomena pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh persoalan pelanggaran tata ruang antara aspek penataan ruang dengan kebutuhan ruang dalam pembangunan demi kebutuhan masyarakat juga saling bersinggungan.

Sebagai contoh pemanfaatan ruang yang sangat meningkat dibidang pembangunan, terutama pembangunan permukiman hampir di setiap daerah di kabupaten/kota di Aceh, dimana pembangunan ini tidak hanya berdampak positif juga berdampak negatif bagi masyarakat

sendiri tanpa perencanaan yang matang.

Contoh lainnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Aceh menjadi tanggungjawab semua pihak (Konsorsium) yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Peraturan tersebut ditetapkan 17 Februari 2017 di Lhokseumawe guna mengembangkan kegiatan perekonomian. Hingga kini, komitmen penyertaan modal oleh para Konsorsium baru direalisasi oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Artinya, Konsorsium lain seperti dari Pertamina, dan Pelindo 1 belum merealisasikan komitmen mereka," kata Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT saat mengikuti rapat virtual membahas permasalahan KEK Arun, Kamis, 13 Agustus 2020, di Jakarta. Padahal, kata Plt Gubernur, baik Presiden Joko Widodo dan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan realisasi pengembangan KEK. Olehnya, sebagai Plt Gubernur Aceh, dirinya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa KEK Arun adalah proyek negara. Dalam hal ini amanahnya diemban oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. "Karena itu, pengembangan dan keberhasilan pengoperasian KEK Arun adalah tanggungjawab semua pihak untuk menindaklanjuti prospek paling strategis. Apalagi kita ketahui, dibandingkan KEK lainnya, KEK Arun dapat dikatakan adalah KEK terbaik saat ini dan sudah beroperasi," jelas Plt Gubernur menambahkan, terkait

¹⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali, 2001, hlm. 13-14.

fasilitas pun, KEK Arun sudah punya semua kriteria pengembangan seperti terkait kelembagaan, infrastruktur, dan ditambah lahan yang tinggal digunakan. Plt Gubernur Aceh percaya, apa yang sudah dilakukan semua pihak, terutama oleh pengurus perusahaan sudah maksimal. Namun sekali lagi dirinya mendorong komitmen konsorsium lainnya untuk segera melakukan pengembangan secepatnya agar sumber daya devisa negara dapat dikembangkan dan berefek pada meningkatnya perekonomian daerah. “Dengan begitu, Aceh juga akan mendapatkan intensifnya dalam bentuk tenaga kerja, perputaran ekonomi, hingga pembangunan daerah,” jelasnya. Dia juga mengatakan, pengembangan KEK tidak spesifik hanya untuk Aceh, tapi juga bermanfaat untuk negara. Apalagi, dalam situasi Pandemi Covid-19, justru peluang seperti KEK Arun harus mampu diberdayakan secara optimal. Sehingga proyek manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁶

Sementara, Sekretaris Menteri Perekonomian, Wawan Suryawan akan melaporkan hasil rapat tersebut kepada Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia juga berharap agar semua konsorsium dapat melaksanakan komitmen masing-masing secepatnya. KEK Arun Lhokseumawe terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. KEK ini bertumpu pada lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh *Sea Lane of Communication* (SLoC), yaitu Selat Malaka dan mempunyai keunggulan

komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global atau rantai nilai global. KEK yang terbentuk dari konsorsium beberapa perusahaan eksisting, yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) terdiri atas 3 (tiga) kawasan, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara serta Desa Jamuan yang merupakan lokasi pabrik PT KKA. Namun, hingga saat ini, ada sejumlah kendala yang belum selesai seperti terkait kelembagaan, saham, hingga lahan. Adapun masalah kelembagaan terkait PT Patriot Nusantara Aceh, misalnya belum adanya anggaran operasional definitif dari setoran konsorsium sehingga sangat mempengaruhi kinerja pelayanan BUPP (PT Patriot Nusantara Aceh) dalam tugasnya menarik investor dan fungsi lainnya termasuk rekomendasi perizinan. Sementara, permasalahan lain terjadi pada dua konsorsium lainnya, yakni PT. Pertamina/PGN dan PT Perlindo 1, yang belum menyetero saham kepada BUPP KEK (PT. Patriot Nusantara Aceh). Adapun tindak-lanjut yang akan ditempuh adalah meminta Setdenas KEK dan Kementerian BUMN memfasilitasi pertemuan dengan dua konsorsium tersebut, yang akan diselesaikan oleh Kementerian BUMN dan Setdenas KEK. Terkait lahan, hingga saat ini belum adanya persetujuan Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan pemanfaatan lahan. Seharusnya lahan yang mencakup kawasan KEK Arun Lhokseumawe di serahkan hak kelolanya pada BUPP. Namun hal ini belum dilakukan

¹⁶ <https://humas.acehprov.go.id/plt-gubernur-aceh-terus-perjuangkan-pengembangan-kek-arun/>, diakses Sabtu, 19 Juni 2021

sehingga menjadi satu kendala lain untuk KEKAL ini bisa maju seperti yang diharapkan.¹⁷

Senada dengan harapan Gubernur di atas pada tataran pemerindah daerah Kabupaten Aceh Utara, mengatakan, bahwa dengan hadirnya KEK dapat meningkatkan pengelolaan investasi, eksplorasi, logistik energi, dan pariwisata, serta pemberian insentif yang sebesar-besarnya dan keringanan pajak bidang-bidang tertentu dibebaskan, serta kehadiran KEK katanya dapat mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh secara menyeluruh. Dengan harapan tiga tahun selesai. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara. Kawasan esensial juga dapat diberikan konsesi dan apabila dalam konsesi ada kawasan yang harus dilindungi maka menjadi kawasan esensial ekosistem. Kawasan esensial ini tidak hanya bagi Makan Pahlawan, seperti makam Pahlawan Cut Meutia di Kecamatan Pirak Timu, akan tetapi dapat juga dibuat TAHURA.¹⁸

Di Kota Lhokseumawe dalam penataan ruang membuat Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Revitalisasi Daeah Wisata seperti Gua Jepang, kemudian mewujudkan Program Kota tanpa Kumuh dengan akses air bersih serta akses sanitasi yang layak. Demikian juga dengan KEK, Kota Lhokseumawe juga mengaharap adanya investor asing serta adanya perizinan khusus bagi

investasi juga dapat mendorong sektor industri dalam energi, logistik, dan pariwisata.¹⁹

Aceh Tamiang secara teknis akan membentuk Kawasan Industri Tamiang yang merupakan bagian dari Kawasan Industri secara Nasional yang ada di Aceh yaitu; 1) Kawasan Penangkapan Ikan (KPI) Aceh Tamiang, 2) KPI Aceh Besar. Dengan produk halal food, seperti perkebunan sawit di seruway dan potensi sungainya dapat menjadi lahan bagi peternakan sapi dan sawit bisa dijadikan pakan sapi sehingga dapat menghasilkan produksi daging dan susu sapi untuk mendukung program halal food. Kebijakan daerah tidak sinergi dengan kinerja sektor tata ruang, sering terkendala pada pembiayaan sebuah program. Masalah pembiayaan selalu koordinasi ke provinsi, hal ini menjadi salah satu kendala tidak berjalannya program apabila program tersebut tidak didukung anggaran dari provinsi.²⁰

Kabupaten Aceh timur, pembangunan jalan di kawasan hutan sebagai pengembangan untuk kepentingan fasilitas umum dalam kawasan lindung dengan harus dengan persetujuan pemerintah pusat yaitu jalan elak Kota Idi Peudawa menuju Idi Cut. Akan dibangun *hightway* kereta api merupakan program bersama dengan Pemerintah Pusat, kebijakan arahan penyusunan RTRW Kabupaten

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Muhammad Taufik Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 11 September 2017

¹⁹ Salahuddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 11 September 2017

²⁰ Dedy Nur Fadli, Kepala Bidang Geologi, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 September 2017

Aceh Timur sesuai dengan arahan pemerintah pusat.²¹

Kewenangan mengatur, mengurus secara mutlak oleh pemerintah pusat secara eksklusif sedangkan pemerintah daerah tidak pernah memiliki kewenangan secara eksklusif dalam penyelenggaraan daerah otonomnya. Inilah yang membedakan antara kewenangan negara federal terhadap negara bagiannya dengan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Berikut pendapat Eko Prasodjo mengatakan, "di Negara Kesatuan tidak mungkin terdapat materi urusan pemerintahan (fungsi) yang hanya dilakukan secara desentralisasi tanpa sentralisasi, artinya, selalu terdapat wewenang mengatur, sekalipun diselenggarakan dengan atau melalui asas desentralisasi."²² Dalam Pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian masing-masing secara eksklusif dapat memiliki wewenang mengatur dan mengurus untuk satu materi urusan.²³ Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

terdapat beberapa kendala. Pelanggaran Penataan Ruang bisa dari warga masyarakat, pengusaha, bahkan para pejabat pemerintahan sendiri. Mulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia sesungguhnya pemerintah Provinsi sampai pemerintah kabupaten/kota di Aceh harus menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dimana semua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku secara nasional yaitu UUPR, UU Cipta Kerja, UU Pemerintahan Daerah. Baru kemudian UU Pemerintahan Aceh dan Qanun RTRWA, dengan memberlakukan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah (*Lex superior derogat legi inferior*). Walaupun pemerintah daerah berwajib untuk mematuhi dan melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah nya demi tercapainya kepentingan nasional, untuk mewujudkan kesejahteraan.

Menurut Fahmi Amrusyi, "Penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan, dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: ²⁴ (1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan (2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Apabila daerah-daerah dalam negara kesatuan

²¹ Indra Juliawan, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kawasan, Tata Ruang, dan Transmigrasi BAPPEDA Aceh Timur, *Wawancara*, 12 September 2017.

²² Eko Prasodjo, *Reformasi Kedua Melanjutkan Estafit Reformasi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009, hlm. 144.

²³ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 31.

²⁴ Umbu Ranta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing Yogyakarta, 2016, hlm. 32.

hanya melaksanakan saja apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat maka itu disebut dengan sistem sentralisasi. Jika dalam menyelenggarakan daerahnya diberi kewenangan mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri sebagai daerah otonom, maka hal yang demikian disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam hal penataan ruang apalagi dengan berlakunya UU Cipta kerja, daerah daerah lebih terlihat melaksanakan kewenangan dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.

Namun seharusnya Aceh sebagai daerah istimewa sekaligus daerah yang memiliki otonomi khusus dalam hal penataan ruang sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yang bersifat istimewa dan khusus, dalam penataan ruang tidak mengatur dan menerapkannya sama dengan yang berlaku sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh supaya penataan ruang Aceh berlandaskan pada nilai-nilai Keislaman sesuai dengan adat budaya, keberpihakan kepada masyarakat miskin, karakteristik masyarakat, serta sesuai dengan kondisi geografis Aceh. Sebagai wujud desentralisasi asimetris, desentralisasi asimetris penataan ruang Aceh bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat Aceh. Penataan Ruang Aceh adalah untuk menjaga keseimbangan antara sosial, ekologi, ekonomi, dan manusia.

E. KESIMPULAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 merupakan

regulasi desentralisasi asimetris bagi penataan ruang, dimana penataan ruang di Aceh wajib berlandaskan kepada nilai-nilai Keislaman, adat budaya, kondisi geografis, serta keberpihakan kepada masyarakat miskin, Namun dalam implementasi Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah wajib menunggu arahan dari pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang di Aceh dalam pelaksanaan lebih pada sistem sentralisasi dalam negara kesatuan. Dimana dalam penyelenggaraan penataan ruang nya berlaku sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arba Mayasari, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.
- A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Eko Prasodjo, *Reformasi Kedua Melanjutkan Estafit Reformasi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009.
- Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, 2008.

P. De Haan, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali, 2001.

Umbu Ranta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing Yogyakarta, 2016, hlm.

B. JURNAL, MAKALAH, WAWANCARA

Aca Sugandhy, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan, makalah pada Konpres PSL VIII 1987 di Sulawesi Selatan*, 1987.

Dedy Nur Fadli, Kepala Bidang Geologi, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 September 2017.

Haryo Winarso, *The Legal and Administrative Framework of Urban Development Planning in Indonesia : A case Study of Yogyakarta*, Unpublished Master Thesis, at Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

Indra Juliawan, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kawasan, Tata Ruang, dan Transmigrasi BAPPEDA Aceh Timur, *Wawancara*, 12 September 2017.

Joni Dawud, *Penguatan Desentralisasi Asimetris Dalam Mendorong Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah Di Indonesia*, Artikel, www.lan.go.id

Muhammad Taufik Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 11 September 2017.

Suharyo, "Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2017.

Salahuddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 11 September 2017.

Yunus Wahid, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang*. Makalah-lingkungan dan tata ruang, PPS UGM Yogyakarta, 2016.

<https://humas.acehprov.go.id/plt-gubernur-aceh-terus-perjuangkan-pengembangan-kek-arun/>, diakses Sabtu, 19 Juni 2021

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)¹

LAND AND BUILDING TAX COLLECTIONS IN RURAL AND URBAN AREAS ON BANDA ACEH CITY FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY (STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE BANDA ACEH CITY QANUN POLICY NO.12 OF 2011 CONCERNING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES)

NANDA RIZKIA RAHILA²

Email : nandarizkiarahila.ila@gmail.com

ABSTRACT

In realizing a comprehensive autonomous region, Aceh as an autonomous region must be able to manage sources of income sourced from the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). This study aims to find out how the collection and management of PBB-P2 carried out by the City Financial Management Agency (BPKK) of Banda Aceh, can increase the Regional Original Income (PAD) of Banda Aceh City. The methodology used in this study is a descriptive qualitative method, focusing on finding facts that describe behavior, events, with the aim of describing a variable related to the focus and problem under study. The results of the study indicate that there are still obstacles in the collection and management process, such as the need for foresight of collecting officers in recording taxpayers' data (WP), determining the amount of PBB-P2 that must be paid by taxpayers, and understanding of taxpayers in order to comply with their obligations. The conclusion of this study explains that there is a need for a systematic interrelated collection and management process to facilitate the collection and management of PBB-P2 so that with increasing income from PBB-P2, PAD income also increases so that government, development and social activities can run well.

Keywords: Tax Collection, management, PBB-P2, BPKK.

ABSTRAK

Dalam mewujudkan daerah otonomi yang komprehensif, Aceh sebagai daerah otonom, harus mampu mengelola sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari

¹ Diterima 10 Juni 2021, direvisi 28 Juni 2021

² Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, berfokus pada pencarian fakta yang mendeskripsikan perilaku, peristiwa, dengan tujuan untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan fokus dan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kendala dalam proses pemungutan dan pengelolaan, seperti diperlukannya kejelian petugas pemungut dalam mendata wajib pajak (WP), menentukan jumlah PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh WP, serta pemahaman WP dalam rangka mematuhi kewajibannya. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya sistematisasi proses pemungutan dan pengelolaan yang saling terkait untuk memudahkan proses pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 agar dengan bertambahnya pemasukan dari PBB-P2 maka pemasukan PAD juga bertambah sehingga pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pemungutan, pengelolaan, PBB-P2, BPKK.

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima otonomi khusus dari pemerintah pusat sehingga Aceh dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebuah daerah dapat dikatakan mampu berotonomi apabila daerah tersebut memiliki kemampuan dalam mengelola dengan baik sumber-sumber keuangan yang terdapat pada daerahnya, sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan pada daerahnya.³ Sebagai daerah otonomi, Aceh harus mampu mengelola sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatannya yang sah.⁴

Sumber-sumber PAD salah satunya yaitu pajak dan retribusi. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 Aceh memiliki

potensi yang besar karena Aceh memiliki luas lahan yang sangat besar, jika hasil dari PBB-P2 dimanfaatkan secara maksimal dan baik maka akan menjadi pemasukan yang bagus untuk daerah.

Dalam proses pemungutan pajak dan retribusi diperlukan suatu sistem yang efisien dan efektif, sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memiliki sistem pemungutan yang baik maka akan mempermudah petugas pemungut dan wajib pajak dalam mendukung peningkatan PAD melalui PBB-P2.

Di Kota Banda Aceh, Pemungutan PBB-P2 menjadi tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dimana hasil dari pemungutan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kota atau langsung menjadi pemasukan bagi PAD Kota Banda Aceh itu sendiri. PAD

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

yang bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain yang sah di Kota Banda Aceh berkisar Rp. 246.200.000.000,- (*dua ratus empat puluh enam milyar dua ratus juta rupiah*). Sedangkan dari sektor PBB-P2 itu sendiri pendapatan yang masuk adalah sebesar Rp. 410.000,000,- (*empat ratus sepuluh juta rupiah*).

Dengan menjadikan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama dalam pemasukan PAD maka diharapkan pemasukan PAD Kota Banda Aceh semakin meningkat dan berbanding lurus dengan jalannya pembangunan daerah dan pemerintahan Kota Banda aceh ke arah yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan kesadaran wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak termasuk PBB-P2.

Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang Wajib Pajak (WP) dan juga belum patuh untuk segera membayar pajak tepat waktu.

Fenomena sosial yang terjadi saat ini bahwa pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh saat ini belum maksimal. Hal ini menunjukkan lemahnya sistematisasi proses pemungutan PBB-P2 dan belum terciptanya pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan secara bertanggung jawab terhadap siklus penganggaran pada BPKK Banda Aceh. Padahal ini penting agar setiap rencana penganggaran dapat mencapai target sesuai realisasi lapangan.

Melihat permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait persoalan proses pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh. Harapannya adalah melalui penelitian ini penulis dapat membantu pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat melihat dan mengatasi permasalahan dalam proses pemungutan PBB-P2 pada Kota Banda Aceh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan pokok bagi setiap daerah, menurut Rochman Sumitro (2008) pajak adalah iuran yang harus diberikan kepada kas negara yang mana menurut undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum dan juga digunakan sebagai alat untuk mencegah dan mendorong suatu pencapaian yang terdapat diluar keuangan.⁵ Menurut Charles E. Mclure (2013), pajak merupakan pungutan finansial atau retribusi dari wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan. Pungutan tersebut diberikan kepada negara untuk membiayai kepentingan publik.

2. Teori Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan*

Otonomi Daerah), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm 143

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.⁶

Menurut Halim (2013) pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.⁷

Menurut Mardiasmo dalam Wasistiono (2012) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- a. Transparan; Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Akuntabilitas; Prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Value of Money; Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
- d. Ekonomi; berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah.
- e. Efisiensi; penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna).

- f. Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan.⁸

Keuangan daerah juga dimaknai sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar dan melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil.

3. Teori Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan baik untuk memenuhi kepuasannya.

Menurut Sedarmayanti sumber daya manusia mengandung dua pengertian diantaranya yaitu :

- a. Usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa;
- b. SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.⁹

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 butir 5 dan pasal 2 huruf (a sampai f)

⁷ Halim. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hal 330

⁸ Wasistiono. (2012). *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Fokusmedia. Hal. 106-107

⁹ Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen*

Sumber daya manusia merupakan suatu aspek terpenting dalam peningkatan kualitas sebagai mutualitas dengan tujuan agar dalam peningkatan fungsi penatausahaan keuangan dalam percepatan pemasukan PAD dan APBA dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena itu sumber daya manusia yang berkualitas bisa menjadi aset bagi suatu organisasi. Sebagaimana pandangan Martoyo dalam Sudayat menyebutkan bahwa :

“Tujuan pengembangan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi” .¹⁰

4. Teori Organisasi

Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang dalam suatu wadah ataupun sarana untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran organisasi, yang mana tujuan dan sasaran tersebut memiliki beberapa komponen yang melandasinya diantaranya yaitu terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, dan spesialisasi.¹¹ Menurut Robbins dalam Fahmi menyebutkan sebagai berikut :

- a. Organisasi adalah entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar dengan batas batas yang dapat diidentifikasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan tujuan yang relatif berlanjut ataupun seperangkat tujuan;

- b. Organisasi ini berbeda dari penekanannya tentang apa yang membentuk organisasi.¹²

Dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam penatausahaan keuangan diperlukan unsur staf sebagai pelaksana administrasi sebagaimana Siagian dalam Sadu menyebutkan bahwa Staf adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang lini maupun bidang staff, dimana Para petugas Lini adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai Staff adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang.¹³

Pada dasarnya fungsi staff yaitu mendukung kegiatan manajemen dan bertugas untuk membuat para pimpinan menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas organisasi sebagai keseluruhan. Dengan artian dalam organisasi dilakukan proses kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan, sehingga program-program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

5. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian atas konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam pemerintahan, suatu kebijakan yang dilakukan atau diterapkan mengikat sipembuat dan sipenerima kebijakan, hal ini karena kebijakan

Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 13

¹⁰ Sudayat. (2011). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka

¹¹ Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen*

Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama

¹² Fahmi, Irham. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Alfabeta.

¹³ Siagian. (2013). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

publik yang ditetapkan oleh pemerintah mempunyai tujuan tertentu dan berorientasi pada penyelesaian masalah publik. sehingga sebagaimana pandangan Anderson dalam Sadhana menyebutkan bahwa : *“Policy implementation is the application by governments administration machinery to the problems”*.¹⁴

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, dengan dasar setelah kebijakan ditransformasikan, maka setelah itu pula implementasi kebijakan dapat dilakukan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Ada 4 faktor yang saling berinteraksi menurut pendapat pendapat Edward III dalam Sadhana, yaitu :

- a. Faktor komunikasi; penyampaian pikiran dan perasaan kepada orang lain.
- b. Faktor sumber daya; konsistensi ketentuan aturan serta akurat komunikasi.
- c. Faktor disposisi atau sikap; kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementor;
- d. Faktor struktur organisasi; para pelaksana kebijakan, memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya.¹⁵

Dalam arti yang sesungguhnya implementasi kebijakan merupakan titik terakhir yang menunjukkan kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melihat dan

melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat benar-benar mengadung unsur historis, filosofis dan sosiologis dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

6. Teori Implementasi Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya.¹⁶

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah terdiri dari; 1) faktor Undang-Undang, 2) faktor masyarakat, 3) faktor budaya, 4) faktor fasilitas, dan 5) faktor aparat. Bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Lebih lanjut Soekanto (1982) mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu,

¹⁴Sadhana. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

¹⁵Sadhana. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

¹⁶Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Konstitusi Priss, Jakarta, hal.3

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu

variabel yang berkenaan dengan fokus dan masalah yang diteliti oleh peneliti,¹⁷ yaitu :

- a. Bagaimana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh;
- b. Bagaimana pengelolaan PBB-P2 Kota Banda Aceh.

Tabel.1. Pemungutan PBB-P2

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1.	Pemungutan PBB-P2	a. Fungsi PBB-P2 b. Proses pemungutan	Qanun nomor 12 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan
2.	Sektor pemungutan	a. Perkotaan dan perdesaan	

Tabel.2 Pengelolaan PBB-P2

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1.	Pengelolaan Objek Pajak	a. Kepentingan Umum b. Memperoleh Keuntungan	Undang - undang republik indonesia nomor 12 tahun 1994
2.	Pemerintah daerah	a. Pengenaan PBB-P2 b. Sistematika pemungutan PBB-P2	

Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian diantaranya, Data Primer yang diperoleh secara langsung melalui cara observasi dan survey. Observasi langsung dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi, dalam menyelesaikan tugasnya dan cara mereka mengatasinya dan situasi kerja yang lain terutama yang berkenaan dengan proses pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 pada BPKK Banda Aceh.

Dalam rangka mendukung kelengkapan data penelitian maka diperlukan Data Sekunder seperti, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK). Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa hasil wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung, buku tahunan, dan dari website.

D. DATA DAN HASIL PENELITIAN

1. Pemungutan PBB-P2 Yang Dipungut Oleh BPKK Banda Aceh

a. Fungsi PBB-P2

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Banda Aceh melakukan perubahan-perubahan secara terstruktur sesuai dengan fungsi PBB-P2 melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Sesuai dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yang menjadi objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas objek pajak PBB-P2 tersebut. Subjek ini yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak PBB-P2.

Pemungutan PBB-P2 di Kota Banda Aceh dilakukan oleh BPKK dengan melakukan pendataan dan mengevaluasi ke-efektifan Wajib Pajak (WP) dalam pengurusan PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 tidak saja dilakukan ketika mendirikan bangunan, namun pemungutan PBB-P2 dilakukan sejak awal mendirikan bangunan sampai dengan pembayaran per tahun sesuai dengan luas lahan yang dimiliki beserta seluruh bangunan yang ada dalam lokasi lahan tersebut.

Dalam menetapkan objek PBB sangat ditentukan oleh kejelian pemungut PBB dalam menentukan jumlah PBB yang harus dibayarkan

oleh Wajib Pajak (WP) karena seharusnya dalam menetapkan PBB didasari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai harga rata-rata yang diberlakukan dari transaksi jual beli secara wajar, namun bila ditemui terhadap perbandingan harga baru dari objek lain maka NJOP dilakukan evaluasi berikutnya sebagai pengganti. Sebagai contoh fungsi PBB yang didasari pada NJOP sebagai berikut:

Seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :

Nilai Jual Objek Pajak Bumi

Rp 3.000.000,00_

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Rp. 8.000.000,00_

Karena nilai jual objek pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.

Dengan demikian, melibatkan *stakeholder* dan/atau instansi terkait lainnya dalam menetapkan NJOP terhadap Objek Pajak menjadi hal yang bersifat urgensial dalam proses pemungutan PBB.

Kendala dilapangan seringkali dijumpai WP yang tidak paham tentang kewajiban pembayaran PBB-P2, dan ada juga yang tidak patuh dalam pembayaran. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti, kurang tersosialisasinya kepada masyarakat tentang pentingnya PBB-P2 untuk dipungut dan dibayarkan, petugas yang kurang cakap/jeli dalam menentukan jumlah PBB-P2 dari Objek Pajak, dan perlu adanya Aturan lebih lanjut yang mengatur tentang sistem atau mekanisme yang terintegrasi yang dapat memudahkan WP, dan petugas

pemungut PPB-P2, sehingga tidak terjadi penunggakan PBB-P2.

b. Proses Pemungutan PBB-P2

Proses pemungutan PBB-P2 selama ini sesuai dengan Qanun nomor 12 Tahun 2011 dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terlebih dahulu, dimana SPOP itu sendiri dapat dipahami sebagai sarana bagi WP untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai untuk menghitung PBB-P2. SPOP juga dapat menjadi bahan pendataan WP, dan digunakan WP untuk melaporkan terhadap data subjek dan objek PBB agar tidak menjadi WP tertunggak dalam perpajakan. Dalam tahap ini, diharapkan WP sadar akan kewajibannya dan melaporkan Objek Pajak dengan benar, jelas dan lengkap melalui SPOP. Berdasarkan SPOP tersebut, selanjutnya Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dalam proses pemungutan PBB tetap dilakukan pemeriksaan untuk menentukan langkah berikutnya sebagai rangkaian kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan maupun bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan WP dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Dengan adanya pemeriksaan yang baik dan sesuai SOP dalam menghimpun dan mengolah data PBB maupun bukti otentik, maka pemahaman ini dapat meningkatkan kredibilitas kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Selain itu proses pemungutan yang lain diantaranya yaitu BPKK mengirim Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) setiap tahunnya kepada setiap kantor kecamatan yang ada di banda aceh yang kemudian nantinya akan diantar langsung oleh orang-orang kecamatan kepada WP di daerah tersebut. Kepatuhan dan Kesadaran WP untuk membayar PBB-P2 mempermudah proses pemungutan PBB-P2.

Secara sistematis, Pemungutan PBB-P2 dilakukan pada daerah dimana tempat tanah atau bangunan tersebut berada, yaitu langsung kepada lokasi dimana tanah dan bangunan tersebut berada. Hal tersebut dilakukan oleh petugas dengan mengirimkan SPPT langsung ke tempat bangunan dan tanah tersebut berada. Sehingga SPPT tersebut langsung sampai pada subjek dan objek yang dituju.

Kendala yang terjadi, seringkali pendataan WP baru terjadi apabila ada kesadaran WP melaporkan Objek Pajak, jika tidak maka petugas dapat melakukan Pemungutan karena tidak terdata, dalam tahap ini diperlukan sistem yang lebih baik dalam pendataan, tidak lagi menunggu namun aktif mendata penduduk yang menjadi WP PBB-P2.

Kepatuhan WP yang sudah terdata untuk membayar PBB-P2 tepat waktu juga menjadi salah satu permasalahan, masih ada WP yang menganggap PBB-P2 itu cukup sekali atau tidak penting untuk dibayar setiap tahun. Untuk itu perlu sosialisasi yang terstruktur dan masif tentang pentingnya PBB-P2 kepada masyarakat untuk pembangunan daerah. Aturan yang sudah ada memang mengatur tentang sanksi dan keberatan, namun dalam pelaksanaan masih belum maksimal, perlu adanya mekanisme lebih detil untuk mengatur hal tersebut,

termasuk bagi petugas pemungut PBB-P2.

2. Pengelolaan PBB-P2 Yang Dikelola Oleh BPKK Banda Aceh

Pengelolaan objek PBB yang dilakukan BPKK Banda Aceh demi kepentingan umum yaitu melalui PAD daerah yang mana pajak ini merupakan pemasukan utama untuk PAD Kota Banda Aceh, maka dari itu BPKK Banda Aceh dituntut untuk bijak dalam mengelola pemasukan objek pajak. Dengan demikian PBB sebagai wahana dan/atau sumber pemasukan daerah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Tabel.3. Pemasukan PBB-P2

NO	TAHUN	REALISASI
1.	2017	5.324.131.762
2.	2018	5.527.315.430
3.	2019	6.230.405.326

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (2020)

Fakta dilapangan yang didapat menunjukkan bahwa Pengelolaan PBB-P2 di Kota Banda Aceh masih kurang efektif dan efisien, namun hal ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPKK Banda Aceh, dikarenakan jika WP sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap pembayaran pajak ini maka ini juga menjadi salah satu penghambat bagi BPKK Banda Aceh untuk mengelola pemasukan PBB-P2 yang mana telah memiliki rancangan untuk kedepannya.

Penetapan ataupun pengenaan PBB-P2 dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengeluarkan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak secara langsung, yang mana nantinya walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan juga penyetoran PBB kepada wajib pajak, sehingga tidak ada istilah adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP). Penetapan dan pengenaan PBB-P2 dilakukan setiap setahun sekali, biasanya setiap bulan Februari. Dalam SPOP dan SPPT tersebut telah tertera dengan lengkap jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Secara sistematis pemungutan PBB-P2, dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu maka selaku pemerintah yang memiliki otonomi khusus, penjabarannya juga tidak terlepas dari kekhususan daerah Aceh yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sekaligus dituangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PBB.

Sistematis pemungutan PBB-P2 dilakukan sebaik mungkin demi memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Bank BRI dan membuka beberapa konter pembayaran. Dan para wajib pajak bisa langsung mengetahui jumlah pajak yang dikenakan melalui SPPT yang diberikan BPKK Banda Aceh kepada kantor kecamatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Rendahnya kemampuan SDM dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh, yang dipengaruhi oleh sistem pemungutan, proses pemungutan, profesionalisme SDM dan lemahnya sanksi yang diberikan bagi yang tertunggak PBB-P2 sehingga pemasukan PAD dari sumber PBB-P2 belum mencapai target.

Lemahnya kapasitas yang tersedia dalam proses Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Keuangan Kota Banda Aceh, yang belum tertata secara permanen terhadap sistematika yang dilakukan untuk pengelolaan PBB-P2 sekaligus SOP yang permanen sebagai acuan dasar pengelolaan PBB secara handal dalam upaya mendukung kredibilitas pengelolaan pajak pada BPKK Kota Banda Aceh.

2. Saran

- a. Meningkatkan sistematika pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dipungut oleh badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.
- b. Tersedianya sistematika melalui SOP terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan BPKK Banda Aceh.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang:UBPress
- Eko Putro Widoyoko. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

- Halim. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indra Mahardika Putra. 2019. *Manajemen Pajak, Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Daan Bisnis*.Yogyakarta: QUADRANT
- Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: YKPN.
- Nugroho. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Rahayu,Gita. 2019. *Pengelolaan Pajak Restoran, Studi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh*. Banda Aceh
- Sadhana. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudayat. (2011). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wasistiono. (2012). *Perkembangan Organisasi*

Kecamatan Dari Masa Ke Masa.
Bandung: Fokusmedia.

Tim Legality. 2018. Undang – Undang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Yogyakarta : LEGALITY
Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET

Sumber Situs Web dan E – Jurnal :

<https://media.neliti.com/media/publications/111788-ID-analisis-strategi-peningkatan-pendapatan.pdf> , Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lampung Barat, diakses pada 11 November 2020 pukul 10.45

<http://bpkk.bandaacehkota.go.id/>
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BA_B_III_bner.pdf , Metode penelitian jenis dan desain penelitian, diakses pada 11 November 2020 pukul 12.25

<https://core.ac.uk/download/pdf/225828243.pdf> Fika Utari, Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan, diakses pada 16 November 2020 pukul 17.30

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624517.pdf> Surya Arisman, Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten takalar, diakses pada 16 November 2020 pukul 18.15

<https://media.neliti.com/media/publications/188014-ID->

[analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bu.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/111788-ID-analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bu.pdf) Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia, Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh besar, diakses pada pukul 16 November 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/111788-ID-analisis-strategi-peningkatan-pendapatan.pdf> Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lampung Barat, diakses pada 16 November 2020

Sumber Undang – Undang :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.*

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI¹

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 YEAR 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION RELATED TO ERADICATION OF CORRUPTION

Mirza Sahputra², Husniati ³

Email: mirzasahputra_asdanr@yahoo.co.id, husniatiaceh@gmail.com

ABSTRACT

Based on the report from Corruption Eradication Commission, notes that since 2014 to 2019 there were 34 members of the DPR and DPRD, 164 Ministry Officials and Institutions, 39 BUMN and BUMD officials, 75 Provincial Government Officials and 227 Officials of District and city governments involved in corruption and abuse of authority cases. Therefore, the Government form the Law No. 30 Year 2014 on Government Administration is to ensure government agencies/officials use their authority in accordance with the provisions applied. This study resulted in several conclusions, including the minimum implementation of the Law of Government Administration as the main reference for agencies and/or government officials in efforts to improve the quality of government administration. Lack of understanding, commitment and the role of each stakeholder, have several implications for the minimum contribution of UUAP as an instrument for preventing criminal acts of corruption and in handling abuse of power cases.

Keywords: Implementation, Law number 30 year 2014, Eradication of Corruption

ABSTRAK

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat dari rentang waktu 2014 hingga 2019 bahwa terdapat 34 anggota DPR dan DPRD, 164 Pejabat Kementerian dan Lembaga, 39 BUMN dan BUMD, 75 Pejabat Pemerintah Provinsi dan 227 Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Banyaknya jumlah pejabat pemerintah yang tertangkap KPK karena terindikasi kasus korupsi mengakibatkan ketakutan bagi pejabat pemerintahan yang mengambil berbagai macam kebijakan khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Atas dasar itu Pemerintah membentuk Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) adalah untuk memastikan badan/ pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya masih minimnya implementasi UUAP sebagai rujukan utama bagi Badan

¹ Diterima 23 April 2021, direvisi 10 Mei 2021

² Analis Kebijakan Ahli Muda pada Puslatbang KHAN LAN RI

³ Pengelola Penelitian pada Puslatbang KHAN LAN RI

dan / atau pejabat pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Masih rendahnya pemahaman, komitmen dan peran masing-masing *stakeholders*, berimplikasi pada minimnya kontribusi UUAP sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi dan pada penanganan kasus penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: *Implementasi, Undang-undang 30 tahun 2014, Pemberantasan korupsi*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep negara hukum modern merupakan sebuah konsep bahwa menempatkan peran negara pada posisi yang kuat dan besar serta tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum. Di dalam melakukan tindakan-tindakan hukum dan/atau tindakan faktual, Pejabat Pemerintah memiliki instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Termasuk di dalamnya terdapat asas-asas dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut H.M. Soerya Respationo, salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah.⁴ Melalui birokrasi pemerintah tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan konsep Negara Indonesia berdasarkan hukum dan konsep

Negara kesejahteraan. Dimana konsep tersebut memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan tujuan tersebut.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, pemerintah dalam penyelenggaraannya harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, pada praktiknya pejabat pemerintah belum secara maksimal menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini terbukti dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat dari rentang waktu 2014 hingga 2019 mencatat 34 Anggota DPR dan DPRD, 164 Pejabat Kementerian dan Lembaga, 39 BUMN dan BUMD, 75 Pejabat Pemerintah Provinsi dan 227 Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.⁵

Data tersebut, mengindikasikan bahwa banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Banyaknya jumlah pejabat

⁴ H.M. Soerya Respationo, "Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115.

⁵ <https://www.kpk.go.id/id/statistic/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi> (diakses 1 Juli 2019)

pemerintahan yang tertangkap KPK karena terindikasi kasus korupsi mengakibatkan ketakutan bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil berbagai macam kebijakan khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Akibatnya pertumbuhan realisasi anggaran menjadi lambat.

Untuk mengatasi dan sekaligus mencegah terjadinya hal tersebut, maka pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). UUAP selain menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat juga sekaligus menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terkait dengan potensi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka UUAP secara tegas telah mengatur larangan penyalahgunaan wewenang Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampurkan wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Sejalan dengan

hal tersebut larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan juga terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun bahasa yang digunakan adalah menyalahgunakan kewenangan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), secara tegas menyatakan: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*.

Definisi menyalahgunakan kewenangan dalam UU Tipikor dan penyalahgunaan kewenangan dalam UUAP memiliki unsur yang sama. Namun, UUAP merupakan bentuk pencegahan (*preventif*) sedangkan UU Tipikor merupakan upaya penindakan (*represif*) dan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam hal penindakan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam UUAP dan UU Tipikor membedakan pembuktian dalam hal penyalahgunaan kewenangan. Dalam UUAP harus dibuktikan unsur-unsurnya melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Tipikor. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 UUAP bahwa PTUN juga berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Bila dilihat dari kewenangan secara atributif bahwa PTUN dan Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa dan mengadili terkait penyalahgunaan wewenang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XIV/2016 dalam pertimbangan hakimnya pada point (3.10.3) menyebutkan bahwa “..... dengan adanya UUAP, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah tidak selalu dikenai UU Tipikor dan juga penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kerugian negara, UUAP tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)”.

Kemudian dalam poin selanjutnya “..... dalam perkembangannya dengan lahirnya UUAP, maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali

untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dapat dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela”.

Sebagai contoh yaitu dalam putusan Pra Peradilan Nomor : 01/Pid.Pra/2016 PN Bms atas nama Pemohon Ir. Tjutjun Sunarti Rochidie, M.Si dalam kasus pengadaan bibit “*Kelapa Genjah*” dengan nilai kontrak Rp. 1.156.000.000 (Satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan CV. Pesona Hijau. Berdasarkan putusan tersebut dinyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon (Kejaksaan) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Dalam salah satu pertimbangan hakim menyebutkan bahwa “dalam hukum pidana kita mengenal istilah “*ultimum remedium*”. Artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif”.

Pasal 20 ayat (1) UUAP yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Artinya aparat penegak hukum (APH) harus menunggu terlebih dahulu hasil pengawasan internal pemerintah. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 385 ayat (3) yang menyebutkan “Aparat penegak hukum melakukan

pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan”

Kemudian diperkuat dengan adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada instruksi keenam poin 1 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk “Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional”

Kondisi riil yang terjadi dalam berbagai proses penindakan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan masih sangat minim yang ditangani oleh APIP, melainkan langsung berhadapan dengan Aparat Penegah Hukum (APH). Seharusnya APIP sebagai pemangku amanat UUAP yang bertugas mengawal potensi penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah telah terlebih dahulu mendeteksi dan menangani berbagai kasus penyalahgunaan wewenang baik yang sifatnya administratif maupun pidana (korupsi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adapun yang menjadi rumusan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum optimal dalam pemberantasan korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yaitu merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris bertujuan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

C. PEMBAHASAN

1. Subtansi Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memiliki latar belakang antara lain yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat

pemerintahan.⁶ UU AP menjadi salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.⁷

UU AP merupakan peraturan yang mengontrol setiap perbuatan pejabat. Artinya UU AP mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam membuat keputusan dan tindakan. Sehingga dengan adanya regulasi ini seorang pejabat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang, oleh karena itu diterbitkannya UU AP menjadi pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU 30 Tahun 2014 menyebutkan salah satu tujuan undang-undang ini dibentuk yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Secara tegas menyatakan bahwa UU AP melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Wewenang apabila dilihat dari bahasa Inggris dikenal dengan *authority*. Dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power, a right to command or to act, the right and power of*

*public officersto require obedience to their orders law fullyissued in scope of their public duties.*⁸ Apabila merujuk dalam bahasa Belanda istilah wewenang dan kewenangan memiliki penyebutan yang berbeda. Istilah yang sering digunakan adalah *bevoegdheid*, meskipun ada istilah lain yang terjemahannya adalah kewenangan atau kompetensi yaitu *bekwaamheid*.⁹

Menurut UU AP kewenangan dan wewenang memiliki definisi yang berbeda. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan definisi kewenangan apabila dilihat pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kemudian, kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada bagian menimbang huruf b.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab II, Pasal 2.

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, (ST. Paul, Minn: West Publishing, 1968), hlm. 169.

⁹ Mathilda Chrystina Katarina, *Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018, hlm. 78. (sebagaimana di kutip dalam Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 100)

melimpahkan tanggung jawab.¹⁰ Istilah wewenang dan kewenangan selalu dikaitkan dengan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu.¹¹ Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan kewenangan berarti, (1) hal berwenang dan, (2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹²

Secara yuridis dalam UU AP dibedakan frasa wewenang dan kewenangan. Namun demikian, pada kahekatnya keduanya merupakan hal yang sama karena sama-sama dilekatkan kepada jabatan yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya.¹³ Jadi antara istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan, “penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan “menyalahgunakan” menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya.¹⁴ Namun demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU AP istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah

tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.¹⁵

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/missuse of power* dalam istilah bahasa Inggris.¹⁶ Sifat wewenang pemerintahan dibagi menjadi beberapa hal yakni, terikat, fakultatif dan bebas.¹⁷ Dalam mendefinisikan sifat wewenang pemerintah tersebut, menurut Indroharto¹⁸ yaitu :

- a. Wewenang Pemerintah bersifat terikat, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1272.

¹¹ Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23 April 2016, 271 – 293, hlm. 276.

¹² *Ibid.*, hlm 275.

¹³ Mathilda Chrystina Katarina, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹⁴ Mohammad Sahlan, *Op. Cit.*, hlm. 275.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 214.

¹⁸ Odie Faiz Guslan, “Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm. 143.

wewenang tersebut dapat dipergunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara rinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat;

- b. Wewenang Pemerintah Bersifat Fakultatif, Terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;
- c. Wewenang Pemerintah Bersifat Bebas, Terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha yang bersangkutan.

Dalam Pasal 17 ayat (2) UU AP disebutkan bahwa ruang lingkup menyalahgunakan wewenang dalam undang-undang tersebut meliputi, a. Larangan melampaui wewenang; b. Larangan mencampurkan wewenang; dan c. Larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian, untuk melihat kategori melampaui wewenang berdasarkan tindakan

dan/atau tindakan yang dilakukan dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau, c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 18 ayat (2) menentukan kategori mencampurkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan; a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau, b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Selanjutnya dalam ayat (3), yang dikategorikan bertindak sewenang-wenang yaitu a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau, b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) baik Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur secara paradigmatik tentang latar belakang dijadikannya unsur penyalahgunaan kewenangan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam beberapa penelitian tentang wewenang atau kewenangan berikut yang terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan kewenangan misalnya penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang dan melampaui kewenangan sejatinya adalah penelitian dari hukum administrasi negara.

Salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah Penyalahgunaan Kewenangan yaitu yang terkait dengan jabatan dan kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Suatu dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur “kewenangan” atau “jabatan” atau “kedudukan”, maka dalam mempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan, yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban pribadi dalam hukum pidana.¹⁹ Penyalahgunaan Kewenangan menurut Indriyanto Seno Adji memberikan 3 perpektif, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok, atau golongan
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh peraturan perundang-undangan
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

menggunakan prosedur lain agar terlaksana.²⁰

Tiga bentuk pengertian tersebut secara maknawi lebih dominan bernuansa pada penelitian hukum administrasi. Secara normatif dalam Undang-undang Tipikor dengan tidak adanya penjelasan yang utuh terhadap ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor maka terdapat keterbatasan dalam memahami makna penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan korupsi ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Pada perkembangannya, kehadiran Pasal 3 UU Tipikor memberikan prasyarat terhadap unsur melawan hukum ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan yakni, apabila terjadi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Wiryono yang dimaksud merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.”²¹ Maka yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian menjadi kurang berjalan. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara inilah yang menjadi pembeda pengaturan penyalahgunaan

¹⁹ Putusan Badan Peradilan, *Varia Peradilan*, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Diadit Media, Jakarta, 1997), hlm.427

²¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005). Hlm 31

wewenang di KUHP dengan UU Tipikor. Seiring dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, maka pengaturan tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang tidak lagi murni dalam pendekatan hukum pidana, namun juga melalui pendekatan hukum administrasi.

2. Struktur Hukum

Implementasi UUAP tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa melibatkan stakeholder UUAP itu sendiri yang terdiri dari APIP, Pejabat pemerintahan, APH dan masyarakat (ASN). APIP dalam PP 60/2008 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inspektorat Kabupaten/kota

Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh APIP, merupakan salah satu unsur manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan tersebut memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan kementerian/lembaga/daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-

tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbicara penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berbicara terkait ranah eksekutif. Akan tetapi mencakup ranah yudikatif dan legislatif. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU AP Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud lebih menekankan konteks kepada eksekutif dan APIP. Perluasan makna mengenai ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan memberikan definisi secara meluas mengenai APIP dalam ranah yudikatif dan legislatif. Namun pendefinisian APIP dalam ranah yudikatif dan legislatif tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga menjadi tidak jelas siapa APIP yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Sebelum lahirnya UUAP, kewenangan dan peran APIP dalam melakukan pengawasan telah terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP). PP tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Disebutkan dalam PP SPIP bahwa pengawasan intern merupakan seluruh kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya pada Pasal 11 PP SPIP menyebutkan tiga syarat minimal agar peran APIP dikatakan efektif yaitu:

- a. Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*)
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

APIP menjadi instrumen penting untuk mewujudkan organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi (*clean governance*). Dengan fungsi pembinaan yang melekat pada APIP, APIP dapat mengawal serta terlibat langsung dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan pada organisasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi kegiatan. APIP harus lebih mengedepankan tindakan preventif daripada represif, artinya APIP diharapkan dapat mencegah sedini mungkin potensi terjadinya penyimpangan, mal-administrasi maupun korupsi di birokrasi. APIP seyogyanya dapat menjalankan fungsi sebagai katalis

pertama pencegahan korupsi serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Kewenangan APIP pasca UU AP mempunyai perubahan yang sangat mendasar. Tidak hanya dalam aspek administratif saja, namun APIP juga berwenang untuk melakukan audit yang masuk ke ranah perhitungan kerugian keuangan negara dan termasuk pula mengkaji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tindakan dan/atau kebijakan Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan “ BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam poin 6 menyatakan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya

kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu tersebut Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara". APIP yang semula bekerja hanya untuk audit internal yang bersifat administratif semata, namun dengan adanya UUAP mempunyai peran yang besar layaknya sebagai penegak hukum di birokrasi pemerintahan. APIP dituntut untuk dapat menghasilkan kesimpulan apakah kesalahan yang terjadi masuk ranah pidana atau hanya permasalahan administratif saja. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) PP 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (sebagai aturan pelaksana dari UUAP) yang menyebutkan "Apabila dari hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan 18 ayat (2) ditemukan unsur pidana, Atasan Pejabat dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan keseluruhan bentuk tindakan, sikap dan sistem norma-norma atau nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang menentukan bentuk seharusnya hukum itu berlaku dan hidup dalam masyarakat. Budaya hukum merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara dimana merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari

keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat.

Meninjau budaya hukum dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat dalam arti ini adalah orang perseorangan, warga serta masyarakat sesungguhnya yang hidup dan berkembang menjadi suatu komunitas. Namun demikian, masyarakat yang dimaksud dalam UU AP merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN merupakan sebutan integral untuk PNS dan PPPK. ASN yang dimaksud adalah orang perseorangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki fungsi dan tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa "Pegawai ASN berfungsi sebagai, a. Pelaksana kebijakan publik; b. Pelayan publik; dan c. Perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian Pasal 11 UU ASN menyebutkan bahwa "Pegawai ASN bertugas a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tugas tertentu tersebut diberikan secara atribusi. Artinya, sebagian masyarakat memiliki fungsi dan tugas karena peraturan perundang-undangan yang melekat padanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 12 UU ASN menyebutkan

bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Mencermati pasal ini dapat dipahami bahwa unsur materi pasal tersebut mencerminkan budaya hukum yang harus tertanam pada setiap PNS itu sendiri. Namun demikian, pemahaman dan pengamalan budaya hukum pada setiap PNS juga memiliki tingkat yang berbeda-beda.

Dalam memahami aturan hukum masyarakat harus mengetahui dan memahami setiap undang-undang yang telah diundangkan dalam berita negara, baik itu didapatkan melalui sosialisasi ataupun dengan membaca peraturan itu sendiri. Sehingga masing-masing orang memiliki pemahaman yang sama baik APIP maupun APH dalam menerjemahkannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi UUAP yang merupakan dasar hukum terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menjadi rujukan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain. Pengaturan "penyalahgunaan wewenang" dalam UUAP (ranah hukum administrasi) ternyata sangat erat persinggungannya dengan pengaturan "menyalahgunakan kewenangan"

dalam UU Tipikor (ranah hukum pidana). Selain UU Tipikor, juga bersinggungan dengan UU ORI (ranah hukum administrasi) dan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang yaitu PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sehingga menimbulkan kerancuan dan multitafsir dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing.

APIP sebagai aktor utama dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUAP belum maksimal dalam melakukan pengawasan intern terhadap larangan penyalahgunaan wewenang, mengingat kedudukan dan kewenangan APIP masih diatur di dalam peraturan Pemerintah belum diatur setingkat dengan Undang-Undang.

UUAP sebagai salah satu instrumen pencegahan (preventif) tindak pidana korupsi masih sangat minim kontribusinya dibandingkan dengan penegakan hukum pidana korupsi (represif) dikarenakan pemahaman, komitmen dan peran masing-masing *stakeholder* UUAP masih sangat rendah.

Selain pemahaman yang masih rendah belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan operasional antara APIP dan APH juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.

Belum adanya penegakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, selama ini sanksi yang diberikan masih merujuk

pada Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang sebagai hukuman disiplin berat

2. Saran

Perlu adanya revisi UUAP terkait pengaturan bagaimana mekanisme koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang. Stakeholder UUAP juga perlu menyusun langkah strategis dalam mengoptimalkan implementasi UUAP.

Selain itu diperlukan juga penguatan peran, kewenangan, dan fungsi APIP yang diatur dalam bentuk regulasi Undang-Undang serta perlu adanya harmonisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yaitu terkait mekanisme penanganan dan jenis sanksi administratif/hukuman disiplin terhadap penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, (ST. Paul, Minn: West Publishing, 1968)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Diadit Media, Jakarta, 1997)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan

Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005)

- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014)

Jurnal

- H.M. Soerya Respationo, "Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013
- Mathilda Chrystina Katarina, *Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi*, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018
- Mohammad Sahlan, "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi", *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23 April 2016
- Odie Faiz Guslan, "Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2018
- Putusan Badan Peradilan, *Varia Peradilan*, No.223 Th.XIX. April

2004

Internet

[https://www.kpk.go.id/id/statistic/penindakan/tpk-berdasarkan instansi](https://www.kpk.go.id/id/statistic/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi) (diakses 1 Juli 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

PERAN SEKRETARIS

DESA (GAMPONG) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI PEMERITAHAN DI GAMPONG PAYAROH, KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR¹

THE ROLE OF THE VILLAGE (GAMPONG) SECRETARY IN IMPROVING PUBLIC SERVICES OF THE GOVERNMENT ADMINISTRATION GAMPONG PAYAROH, DARUL IMARAH SUB-DISTRICT, ACEH BESAR REGENCY

Nurdin Yunus²

ABSTRACT

This study aims to explain the role of the Village Secretary in Gampong Payaroh Government Administration Services. This study used a descriptive qualitative approach, and data collection techniques were carried out by observation, interview and documentation techniques. The number of respondents as many as 10 people. This study uses the theory of gampong government administration in terms of service to the community, gampong government administration, and other matters related to gampong payaroh. The results showed that the administrative services provided by the Payaroh Aceh Besar gampong government in this case that handled the gampong administrative process, namely the Gampong secretary, still had several shortcomings. This can be seen from the performance of the Gampong secretary in managing correspondence in the administration of archives, reporting, financial affairs, government affairs, development, and society. There are several things that need to be paid attention to by the apparatus in this village in handling the administration of gampong government, namely improving performance and providing good service to the community by following existing government mechanisms and procedures.

Keywords: Village Secretary, Public Service and Administration village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Peran Sekretaris Desa (Gampong) dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Gampong payaroh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Jumlah responden sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teori administrasi pemerintahan gampong dalam hal pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan gampong, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan gampong payaroh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan oleh

¹ Diterima 27 Juni 2021, direvisi 06 Juli 2021

² Widyaiswara Ahli Madya Puslatbang KHAN LAN RI

pemerintah gampong payaroh Aceh Besar dalam hal ini yang menangani proses administrasi gampong yaitu sekretaris Gampong masih terdapat kekurangan. Hal ini terlihat dari kinerja sekretaris Gampong dalam mengelola korespondensi penyelenggaraan kearsipan, pelaporan, urusan keuangan, urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian aparat gampong dalam menangani penyelenggaraan pemerintahan gampong yaitu meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mengikuti mekanisme dan prosedur pemerintahan yang ada.

Keywords: Sekretaris Gampong, Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan gampong

A. PENDAHULUAN

Gampong sama halnya dengan desa bagi propinsi yang lain. Gampong merupakan dasar dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah gampong dalam perencanaan pembangunan. Dalam arti masyarakat ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga gampong, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh gampong tersebut tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak

dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek terlebih dahulu yang perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah gampong dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah gampong beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaan yang dimilikinya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat gampong yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dijalankan oleh Pemerintah gampong dan Badan Permusyawaratan gampong atau tuha puet dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, maka pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi setiap kewajiban setiap warga Negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas jasa publik, barang publik, dan pelayanan administratif.

Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan adalah dalam sistem administrasi. Dengan sistem administrasi yang baik akan memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah gampong yang memiliki kualitas sumber daya manusi yang memadai dalam segala bidang dan juga di lengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai seperti komputer, mobiler dan alat-alat tulis yang tersedia memadai untuk mendukung peningkatan pelayanan public ditingkat Gampong / pemerintahan gampong, .

Selain dilandasi kemampuan keterampilan dengan memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat gampong karena sebagian besar penduduk Indonesia berteat tinggal di gampong.

Administrasi Pemerintahan yang ada dinegara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada disetiap daerah, dan aturan aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi Pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara.

Pelaksanaan Administrasi pemerintahan gampong adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan gampong yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah gampong dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur gampong dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Gampong yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2016.

Pembinaan Administrasi Pemerintahan gampong yang

dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam langkah pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan agar gampong mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan gampong dengan pembangunannya, di butuhkan seorang Keuchik (kepala Gampong) dan perangkat gampong atau Kaur yang berhasil guna dan professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selain itu juga perangkat gampong (kaur) juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Gampong (Sondang P. Siagian, 2008:159-163).

Administrasi Pemerintahan gampong dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi gampong handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu gampong ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibarengi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah.

Jadi administrasi gampong merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di gampong, dimana Pemerintah Kecamatan yang perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten selalu berkoordinasi Pemerintah gampong dan memberikan arahan dalam pelaksanaan pelayanan publik terkait administrasi gampong sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Nomor 45 Tahun 2007, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Gampong menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan administrasi / pelayanan publik di gampong semakin besar. Sementara itu Sinambela, (2011: 63) berpendapat bahwa pemerintahan Gampong dapat mewujudkan peranan, "pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh warga masyarakat".

Keberadaan Sekretaris gampong memegang peran yang sangat penting untuk penataan administrasi di Gampong. Beberapa persoalan pun muncul ketika Sekdes tidak mampu memenuhi harapan dari pemerintah kabupaten, hal ini berakibat Gampong tetap dalam keterpurukan dan tentunya harapan yang besar dari masyarakat pun kandas. Sekretaris gampong di Aceh adalah pembantu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong. Sekretaris gampong sebagai koordinator pengelolaan keuangan gampong yang mempunyai tugas untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB Gampong, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Gampong, penyusunan Rancangan APB Gampong

dan Rancangan Perubahan APB Gampong, penyusunan Raperdes APB Gampong, perubahan APB Gampong, dan pertanggungjawaban APB Gampong serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Keuchik. Kemampuan dan profesionalisme Sekretaris Gampong harus ditingkatkan dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberadaan Sekretaris Desa (Gampong) memegang peran yang sangat penting untuk penataan administrasi di Gampong. Penempatan Sekdes yang tidak sesuai dengan kemampuannya kadang menimbulkan penurunan kinerja pemerintahan gampong. Penurunan kinerja aparatur dalam suatu bidang dalam organisasi umumnya dipengaruhi oleh pola penempatan orang-orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Berkaitan dengan hal ini, Sitanggang (1997: 139) berpendapat bahwa orang-orang yang mempunyai keahlian spesialisasi adalah tenaga yang langka dan sangat diperlukan, tetapi bila ditempatkan pada lingkungan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya maka hasil yang didapat dari tenaga tersebut sebenarnya tidak menguntungkan. Selain ketepatan, juga penataan keahlian menurut bidang, perlu keserasian penempatan keahlian menurut tingkatnya.

Lemah dan rendahnya kualitas pelayanan Administrasi pada satu sisi dapat dipahami bahwa Sekretaris gampong sebagai pelayan publik masih mengalami ketidakefektifan dan ketidakberdayaan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berbicara tentang bagaimana memajukan pemerintahan gampong

khususnya administrasi gampong untuk meningkatkan pelayanan publik ditingkat gampong sepertinya tidak akan ada artinya ketika keberadaan Sekdes tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap gampong sesuai dengan tuntutan zaman, khususnya bidang administrasi gampong yang berkualitas yang dapat memuaskan masyarakat gampong, yaitu berawal dari penataan arsip administrasi yang baik disertai dengan perencanaan yang matang, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat gampong dan dapat mempercepat pencapaian kemajuan dan kesejahteraan rakyat gampong.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (KBBI,2014). posisi dalam struktur sosial. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir ,2014)

Peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran

menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban- kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban- kewajibannya.

SEKRETARIS DESA (GAMPONG)

Gampong adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah Gampong biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antarmasyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. (<https://sirangkang.desa.id/category/tak-berkategori/page/5/>)

Menurut UU No. 5 Tahun 1979, Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sekretaris Gampong atau yang sering disingkat menjadi SEKDES adalah jabatan sekretaris pada pemerintahan Gampong. Sekretariat Gampong merupakan unsur Staf Pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Gampong. Sekretaris Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Gampong dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Gampong dan masyarakat Gampong yang bersangkutan..

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.

Menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik adalah: Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, ketentuan mengenai sekretaris Gampong diatur pada pasal 9 yaitu sekretaris Gampong diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
3. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
4. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan.
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat dan
6. Bersedia tinggal di Gampong yang bersangkutan.

Sekretaris Gampong mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Gampong /kelurahan berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu kepala Gampong /lurah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat Gampong / lurah.
2. Sekretaris Gampong / kelurahan mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi

kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menjalankan tugas sekretaris Gampong /kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris Gampong / kelurahan di bantu oleh kepala urusan staff. Sekretaris Gampong / kelurahan / kepala urusan adalah unsur sekretariat yang melaksanakan pelayanan ketatausahaan yang di tangani beberapa kepala urusan. Kepala urusan / disebut nama lain meliputi :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan
- b. Kepala Urusan Pembangunan.
- c. Kepala Urusan Keuangan
- d. Kepala Urusan Umum.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Metode penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, meneliti, dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang di amati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (1989:3), membatasi penelitian kualitatif yaitu sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya atau wilayah dengan berhubungan dan berinteraksi dengan orang – orang yang ada di wilayah yang akan menjadi objek penelitian.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Peran sekretaris Gampong dalam pelayanan publik terutama berkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan di wilayah Gampong Payaroh Kecamatan Darul imarah Kabupaten Aceh Besar, adapun indikator- indikator dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Pelaksanaan urusan keuangan.
3. Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di gampong payaroh kec. Darul imarah Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini pihak yang akan di jadikan informan adalah informan yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan objek yang akan diteliti.

Prosedur pengambilan informan awal selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang kemudian diwawancarai yang selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai sesuai dengan informan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Camat Darul imarah 1 Orang
2. Perangkat Gampong (Kaur) 3 Orang
3. Tuha peut 1 Orang
4. Tokoh Masyarakat 1 Orang
5. Tokoh Agama (Tgk Imum Gampong payaroh) 1 Orang
6. Masyarakat 3 Orang

Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan administrasi pemerintahan gampong dipergunakan teknik *snowball* sampling dimana penentuan jumlah informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian ini tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mencari data data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang di teliti. Teknik ini dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, Studi dokumen.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data data sekunder yang diperlukan antara lain buku buku, artikel, makalah, peraturan peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan

data serta menginterpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari para informan, hasil pengamatan, serta data dokumen lainnya. Analisis ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, informasi yang kemudian diperoleh dan dianalisis sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran yang dapat mengungkapkan jawaban dan hasil yang akan di teliti. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam penelitian ini terdapat tiga analisis, yaitu sebagai berikut

1. Reduksi Data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema, pola dan pembuatan tabel.
2. Penyajian Data. dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, dan integratif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan hanyalah

sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan, salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelayanan publik yang berkaitan dengan peran sekdes dalam peningkatan pelayanan Administrasi Pemerintahan gampong payaroh merupakan hal yang terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong, dimana administrasi mencakup proses ketatausahaan yang didalamnya berisi tentang kegiatan baik pengetikan dalam pembuatan surat menyurat, kearsipan atau kegiatan pencatat. Administrasi pemerintahan gampong pada hakekatnya merupakan kebulatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (The Lian Gie, 2009:6).

Untuk menunjang pembangunan dibutuhkan tata pelaksanaan dan penerapan administrasi yang baik selain itu dibutuhkan juga kerjasama. dalam hal ini oleh setiap organisasi dimana organisasi itu diibaratkan sebagai satu bentuk dan didalamnya berisi aktivitas-aktivitas untuk satu kepentingan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan/penerapan administrasi Pemerintahan gampong ada beberapa hal yang diperlukan dalam hal pelaksanaan, penerapan, penataan dan pembinaan diantaranya pengorganisasian, komunikasi dan

keuangan. Dalam pelaksanaan dan penerapan Administrasi Pemerintahan gampong terlebih harus melihat posisi dan kedudukan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan secara seksama, posisi disini adalah bagaimana administrasi itu berjalan sesuai dengan hubungan yang ada didalamnya dalam langkah mencapai tujuan, sedangkan dari kedudukannya berarti bagaimana tata kelola administrasi dalam arti ada kegiatan yang terjadi di dalamnya baik data, informasi atau kegiatan pencatatan, ketik-mengetik dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis meninjau 3 hal yang menjadi indikator Peran Sekretaris Gampong Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan gampong payaroh. Tiga hal tersebut adalah pelaksanaan Administrasi gampong, Keuangan, dan pembangunan.

1. Administrasi Gampong

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Gampong dalam hal ini tentang pencatatan dan informasi Gampong dalam buku-buku serta pelayanan kepada masyarakat, yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Gampong salah satunya adalah Sekretaris gampong atau (Sekdes). Sekretaris gampong di berikan tugas untuk mengurus semua administrasi yang ada di Gampong. Pelayanan Administrasi yang baik dapat di lihat dari bagaimana mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan yang ada di gampong.

Menurut hukum adat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan di gampong payaroh berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Berbeda yang di katakan oleh salah satu masyarakat. Beliau mengatakan,

pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan di gampong payaroh tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Di mana pelaksanaan pelayanan administrasi yang seharusnya di laksanakan di kanto keuchik (kantor Gampong) tetapi hanya dilakukan di rumah Sekretaris gampong dan membutuhkan proses yang sangat lama.

2. Keuangan

Keuangan merupakan unsur Administrasi Pemerintahan Gampong yang menyangkut dengan masalah penggunaan dalam pembiayaan dalam suatu kerjasama yaitu berkenaan dengan penataan, pengelolaan, yang melimputi biaya dan cara mempertanggung jawabkannya. Proses penataan anggaran sangat berperan penting dalam pembangunan oleh karenanya keuangan menjadi hal yang sangat sensitive dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang dituangkan dalam buku-buku, data, dan dokumen.

Dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Gampong, ada beberapa hal yang harus di perhatikan diantaranya pemasukan, pendapatan maupun proyeksi pembangunan yang dilakukan lewat pemanfaatan anggaran. Administrasi keuangan Gampong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 meliputi buku anggaran penerimaan, buku anggaran pengeluaran, buku kas umum, buku kas pembantu pengeluaran pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur keuangan, pelaksanaan keuangan di gampong payaroh dilakukan berdasarkan musyawarah bersama, pelaksanaannya pun

dituangkan dalam laporan yang berisi jumlah anggaran maupun buku atau informasi maupun nota-nota yang dikeluarkan yang disesuaikan dengan prosedur pembangunan yang dilaksanakan. Menurut bapak anggaran-anggarnya ditulis dan dikonfirmasi kepada pemerintah gampong maupun perangkat Gampong lewat besar anggaran yang diperbelanjakan.

Hal senada juga diungkapkan oleh kaur pembangunan beliau mengatakan pelaksanaan administrasi gampong payaroh sangat baik, karena anggaran yang dikeluarkan dalam proses pembangunan dipublikasikan langsung kepada para perangkat lewat nota-nota, maupun besar anggaran yang masuk. Pelaksanaan anggaran pun ditulis pada buku anggaran penerimaan kemudian di sesuaikan dengan buku pengeluaran pembangunan Gampong.

Mekanisme pelaksanaan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah Gampong dalam hal ini Sekretaris Gampong yang mempunyai tanggung jawab dalam mengurus administrasi keuangan Gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota tuha peut gampong payaroh Bpk (Sh) *"Pelaksanaan administrasi keuangan di gampong payaroh dilakukan tidak semuanya berdasarkan musyawarah bersama. Menurut bapak anggaran-anggarnya tidak ditulis dan dikonfirmasi kepada tuha peut maupun masyarakat lewat besar anggaran yang diperbelanjakan. Sehingga pelaksanaannya pun tidak dituangkan dalam laporan yang berisi jumlah anggaran maupun buku atau informasi maupun nota-nota yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur*

pembangunan yang dilaksanakan secara konkrit pada sebagian pembangunan."

Berikut juga adalah hasil wawancara dengan bapak (MK) yang merupakan masyarakat Gampong Payaroh sebagai berikut: *"bahwa proses pelaksanaan keuangan untuk pembangunan di gampong payaroh tidak ada pertanggung jawaban kepada masyarakat secara transparan dan konkrit hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah Gampong yang terkesan tidak melibatkan masyarakat di dalamnya secara menyeluruh dan transparan sehingga menimbulkan kesan negatif atau kecurigaan-kecurigaan yang tidak mendasar dan menimbulkan fitnah diantara masyarakat Gampong gampong payaroh."*

3. Pembangunan

Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai.

Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan menitik beratkan pada pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat gampong karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di gampong.

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan

pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat gampong karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di gampong.

Menurut teungku imum gampong payaroh Beliau mengungkapkan bahwa *"pembangunan yang ada di gampong payaroh berjalan dengan baik, itu juga berkat campur tangan pemerintah gampong payaroh yang salah satunya adalah sekretaris Gampong. Sekretaris Gampong menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dari keuchik. Disini sekretaris Gampong tidak hanya menjalankan tugas untuk mengurus setiap pelayanan administrasi pemerintahan yang ada di Gampong tapi juga menyusun setiap program pembangunan sehingga dapat terlaksana dengan baik."*

Dalam proses pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan dituangkan dalam sebuah laporan. Dalam kajian pelaporan yang dilaksanakan pemerintah gampong harus memaparkannya lewat sebuah tulisan dan buku yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Gampong yaitu sekretaris. Seperti yang diwawancarai oleh salah satu warga gampong payaroh (NJ), beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Gampong tidak memberikan laporan kerja yang telah dilaksanakan. Hal ini

seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah gampong dalam hal ini sekretaris Gampong dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di gampong guna untuk mengetahui apakah pembangunan tu berjalan dengan baik tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adapun yang menjadi kesimpulan terkait dengan pembangunan Gampong Payaroh dengan peran sekretaris Gampong Payaroh, dapat dilihat bahwa sekretaris Gampong dalam hal administrasi pembangunan seringkali tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada. Dimana sekretaris Gampong Payaroh tidak membuat laporan dan mempublikasikan kepada masyarakat terkait dengan laporan administrasi pembangunan yang akurat dalam menunjang pembangunan yang baik.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berdasarkan peran sekretaris Gampong dalam pelayanan administrasi pemerintahan di Gampong Payaroh kecamatan Darul imarah Aceh Besar

1. Penataan administrasi pemerintahan Gampong Payaroh dilaksanakan oleh sekretaris Gampong sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dalam hal ini Kepala Gampong (Keuchik). dan juga Kepala Dusun yang terdiri dari 4 (empat) dusun.
2. Peran sekretaris Gampong dalam pelayanan administrasi pemerintahan Gampong yaitu

tentang pengurusan surat-menyurat, laporan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan Administrasi pemerintahan Gampong. Kinerja dari sekretaris Gampong Payaroh masih perlu di tingkatkan karena masih banyaknya kekurangan yang ditemui dari kinerja sekretaris Gampong. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh sekretaris Gampong kepada masyarakat masih banyak kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menilai akan pelayanan yang diberikan oleh sekretaris Gampong, misalnya dalam pengurusan surat- menyurat yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama dan prosesnya masih terkesan berbelit-belit. Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Administrasi pemerintahan Gampong Payaroh juga tidak signifikan karena dilakukan bukan di kantor Gampong secara menyeluruh tapi ada juga di rumah sekretaris Gampong tergantung keperluan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, hal itu dapat mempengaruhi proses pelayanan administrasi disuatu sisi bila dilihat dari manajemen administrasi yang sesungguhnya. Namun ada juga yang mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh sekretaris Gampong sudah baik artinya sudah mulai membaik dibandingkan sebelumnya.

3. Dalam Mekanisme pelaksanaan Administrasi keuangan Gampong pemerintahan Gampong dalam hal ini sekretaris Gampong yang bertugas untuk mencatat dan meginformasikan semua kegiatan

dan memberikan pertanggung jawaban, hanya memberikan laporan sepihak kepada kepala Gampong. Sedangkan pertanggung jawaban kepada masyarakat tidak ada. Pelayanan administrasi pemerintahan yang diberikan oleh sekretaris Gampong masih banyak yang perlu di perbaiki. Agar tidak ada lagi masalah-masalah dalam pengurusan administrasi pemerintahan Gampong sehingga masyarakat dapat merasa puas dengan pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah Gampong dalam hal ini sekretaris Gampong.

Saran

Adapun yang menjadi saran terkait dengan peran sekretaris Gampong dalam pelayanan administrasi pemerintahan Gampong Payaroh kecamatan Darul imarah Kabupaten Aceh Besar

1. Pemerintah Gampong harus lebih ditingkatan dalam memberikan pelayanan adminstrasi kepada masyarakat untuk pengurusan surat menyurat dan administrasi pemerintahan dan lainnya.
2. Mekanisme pelaksanaan pelayanan administrasi sebaiknya dilaksananan di kantor Gampong secara menyeluruh dan didukung oleh perlatan yang memadai bukan dirumah sekretaris Gampong atau tempat-tempat lain agar proses pengurusan surat menyurat dan kegiatan admistrasi lainnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Pertanggung jawaban tentang administrasi keuangan Gampong sebaiknya dilaporkan kepada masyarakat secara menyuluruh dan trasparan jangan hanya sepihak

atau melalui kepala Gampong. Agar masyarakat tidak bertanya-tanya tentang keadaan keuangan yang ada di Gampong dapat di lihat dari berbagai media.

Undang-undang No.25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang No.30 Tahun 2014
Tentang Administrasi
Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty. Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Litjan Poltak, dan kawan-kawan . 2011.*Reformasi Pelayanan Publik: Teori,Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syamsir, Torang. 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta,)
- Sumber Lain : Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan SEKDES Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Gampong.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005. Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Gampong.